



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun perencanaan pembangunan perikanan tangkap jangka menengah tahun 2020-2024, perlu menetapkan rencana strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1322);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra DJPT Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Renstra DJPT Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA : Renstra DJPT Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dijadikan pedoman dalam penyusunan:
- a. Rencana Kerja DJPT setiap tahunnya pada periode Tahun 2020-2024; dan
  - b. Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis lingkup DJPT Tahun 2020-2024.
- KEEMPAT : Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra DJPT Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, dilakukan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan secara teknis dilakukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktur lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Maret 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Tini Mardani



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL  
PERIKANAN TANGKAP KEMENTERIAN KELAUTAN  
DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 yaitu untuk “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Pencapaian visi tersebut dilakukan melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Pidato Presiden pada saat pelantikan tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan fokus-fokus pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan meliputi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Kelima fokus program utama arahan presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, yaitu terdiri atas:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Pembangunan perikanan tangkap 2020-2024 memiliki keterkaitan dengan ketujuh agenda pembangunan tersebut, khususnya agenda penguatan ekonomi serta pengembangan wilayah.

Kegiatan pembangunan subsektor perikanan tangkap oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Potensi pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap Indonesia masih sangat besar, yaitu potensi lestari sebesar 12,54 juta ton per tahun (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia), dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 10,03 juta ton per tahun atau sekitar 80% dari potensi lestari, serta pemanfaatan usaha yang baru mencapai sebesar 6,98 juta ton pada tahun 2019 (data sementara) atau baru 69,59% dari JTB. Adapun total produksi perikanan tangkap di perairan darat baru mencapai 0,55 juta ton pada tahun 2019.

Berbagai upaya akselerasi pembangunan perikanan tangkap selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyerapan lapangan pekerjaan, pendapatan, serta tingkat konsumsi ikan, yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.

## B. Kondisi Umum

Capaian pembangunan perikanan tangkap tahun 2015-2019 didasarkan pada pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Sasaran strategis perikanan tangkap, meliputi:

1. terwujudnya kesejahteraan masyarakat nelayan;
2. terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan; dan

3. terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pencapaian sasaran strategis selanjutnya direpresentasikan melalui pencapaian indikator kinerja utama serta dukungan pelaksanaan kegiatan prioritas sebagai berikut:

1. Produk Domestik Bruto Perikanan

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

Nilai PDB perikanan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2015-2019 tercatat naik 5,47% per tahun. Pada tahun 2015, besaran Nilai PDB Perikanan (ADHK) mencapai Rp 204,02 triliun dan pada tahun 2019 menjadi Rp 252,49 triliun. Sedangkan Nilai PDB Perikanan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sejak tahun 2015 menunjukkan peningkatan struktur ekonomi sektor perikanan yang makin kuat dimana pertumbuhannya mencapai 9,8%. Hal ini dapat terlihat dari nilai ADHB Rp 288,92 triliun pada tahun 2015 naik dengan signifikan dan tumbuh hingga mencapai Rp 419,98 triliun.

2. Nilai Tukar Nelayan

Realisasi Nilai Tukar Nelayan (NTN) tahun 2015-2019 selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,75% per tahun. NTN di tahun 2015 tercatat sebesar 106,14 meningkat cukup tinggi di tahun 2019 menjadi sebesar 113,74. Meningkatnya capaian NTN tersebut sangat dipengaruhi oleh indeks harga yang diterima nelayan (IT) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (IB).

IT tahun 2015-2019 mengalami kenaikan sebesar 4,36%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan nelayan terus meningkat yang antara lain disebabkan peningkatan rata-rata harga ikan karena terjaganya kualitas ikan hasil tangkapan. Sedangkan IB

peningkatannya dibawah peningkatan IT yaitu sebesar 2,57% dimana peningkatan terbesar adalah indeks konsumsi rumah tangga sebesar 3,93%. Peningkatan NTN dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa nelayan terus mengalami surplus atau meningkat kesejahteraannya, dimana kenaikan pendapatan hasil produksi lebih besar dari kenaikan harga kebutuhannya terhadap tahun dasar (2012).

### 3. Pendapatan Rumah Tangga Nelayan

Realisasi rata-rata pendapatan Rumah Tangga Nelayan (RTP) tahun 2015-2019 mengalami peningkatan yang cukup pesat yakni meningkat sebesar 16,05% per tahun, dimana pada tahun 2015 rata-rata pendapatan RTP tercatat sebesar Rp 6,46 juta/bulan menjadi Rp 10,67 juta/bulan pada tahun 2019. Peningkatan rata-rata pendapatan RTP ini ditunjang dengan peningkatan rata-rata pendapatan RTP Laut yang juga meningkat cukup tinggi dari Rp 8,76 juta/bulan di tahun 2015 menjadi Rp 13,66 juta/bulan dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 15,37%. Sedangkan untuk rata-rata pendapatan RTP Perairan Darat meningkat dari Rp 2,13 juta/bulan di tahun 2015 menjadi Rp 3,54 juta/bulan di tahun 2019 dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 13,44%.

### 4. Pendapatan Nelayan

Seperti halnya rata-rata pendapatan RTP, rata-rata pendapatan nelayan juga mengalami peningkatan yang cukup besar pada periode tahun 2015-2019 dengan peningkatan sebesar 20,54% per tahun. Rata-rata pendapatan nelayan tercatat sebesar Rp 1,95 juta/bulan di tahun 2015 meningkat menjadi Rp 3,85 juta/bulan di tahun 2019. Peningkatan rata-rata pendapatan nelayan ini ditunjang dengan peningkatan rata-rata pendapatan nelayan laut dimana pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp 2,17 juta/bulan menjadi Rp 4,10 juta/bulan dengan kenaikan rata-rata per tahun sebesar 19,91%. Sedangkan untuk rata-rata pendapatan nelayan perairan darat tercatat sebesar Rp 1,49 juta/bulan di tahun 2015 menjadi Rp 2,47 juta/bulan di tahun 2019 dengan kenaikan rata-rata per tahun sebesar 13,34%.

Kenaikan rata-rata pendapatan nelayan ini menunjukkan afirmasi kebijakan untuk program perikanan tangkap telah dapat meningkatkan pendapatan rata-rata nelayan pada periode tahun 2015-2019. Realisasi pendapatan nelayan berbanding lurus dengan



realisasi NTN dimana realisasi rata-rata pendapatan nelayan akan mendukung langsung realisasi NTN pada periode yang sama, sehingga faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi pencapaian NTN adalah relatif sama dengan faktor rata-rata pendapatan nelayan per bulan.

#### 5. Volume Produksi Perikanan Tangkap


Realisasi rata-rata volume produksi perikanan tangkap tahun 2015-2019 meningkat sebesar 3,11% per tahun. Volume produksi perikanan tangkap tercatat sebesar 6,67 juta ton pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 7,53 juta ton pada tahun 2019. Peningkatan volume produksi ini ditunjang dengan peningkatan volume produksi perikanan laut dimana pada tahun 2015 tercatat sebesar 6,20 juta ton dan meningkat menjadi 6,98 juta ton di tahun 2019 dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 3,05%. Sedangkan untuk volume produksi perikanan perairan darat juga meningkat dari 0,47 juta ton di tahun 2015 menjadi 0,55 juta ton di tahun 2019 dengan peningkatan rata-rata sebesar 5,87% per tahun.

#### 6. Nilai Produksi Perikanan Tangkap

Sedikit berbeda dengan realisasi volume produksi perikanan tangkap, realisasi rata-rata nilai produksi perikanan tangkap tahun 2015-2019 meningkat sebesar 18,47% per tahun. Nilai produksi perikanan tangkap tercatat sebesar Rp 120,58 triliun di tahun 2015 meningkat signifikan menjadi Rp 219,72 triliun pada tahun 2019. Nilai produksi perikanan tangkap di laut menyumbang sebagian besar dari capaian nilai produksi secara keseluruhan, dimana pada tahun 2015 nilai produksi perikanan tangkap di laut tercatat sebesar Rp 110,05 triliun menjadi Rp 202,04 di tahun 2019 dengan rata-rata kenaikan per tahun sebesar 19,06%. Sedangkan untuk nilai produksi perikanan tangkap di perairan darat juga meningkat cukup signifikan dimana pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp 10,85 triliun dan meningkat menjadi Rp 17,68 triliun pada tahun 2019 dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 14,05%.







Gambar 1. Capaian Indikator Kinerja Utama DJPT 2015-2019

Capaian utama pembangunan perikanan tangkap juga ditopang oleh pelaksanaan beberapa kegiatan prioritas seperti bantuan kapal perikanan, bantuan alat penangkapan ikan, bantuan premi asuransi nelayan, pengembangan kampung nelayan, fasilitasi sertifikasi hak atas tanah (SeHAT) nelayan, pengembangan pelabuhan perikanan, penempatan pemantau penangkapan ikan dan pengangkutan ikan di atas kapal perikanan, serta implementasi *logbook* penangkapan ikan.

Selama tahun 2015-2019, sebanyak 2.513 kapal bantuan telah dibangun dan diserahkan kepada nelayan. Kapal perikanan dengan ukuran di bawah 30 (tiga puluh) *gross tonnage* (GT) disalurkan dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan ukuran 30 (tiga puluh) GT ke atas. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas nelayan kecil agar dapat memanfaatkan sumber daya ikan yang berlimpah. Adapun dalam kurun waktu yang sama, DJPT juga telah menyalurkan 18.142 paket Alat Penangkapan Ikan (API) bantuan bagi nelayan. Selain itu sampai akhir tahun 2019, juga tercatat sejumlah 14.636 orang awak kapal perikanan telah tersertifikasi, serta telah dilakukan fasilitasi asuransi bagi 148.828 awak kapal perikanan.

Dalam rangka perlindungan dan peningkatan kualitas hidup nelayan, telah disalurkan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) kepada 1.198.177 orang nelayan. Sasaran BPAN adalah nelayan kecil dan nelayan tradisional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Sedangkan risiko yang dijamin oleh asuransi adalah kematian, cacat tetap, dan biaya pengobatan. Selain itu dalam kurun waktu 2015-2019, telah dilakukan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan sebanyak 90.052 bidang, serta penataan kampung nelayan di beberapa lokasi permukiman nelayan. Untuk menjaring cakupan penataan kampung nelayan yang lebih luas, dalam beberapa tahun terakhir DJPT melibatkan peran aktif perusahaan BUMN/swasta nasional melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)/ *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Pengembangan pelabuhan perikanan telah dilakukan di 22 (dua puluh dua) Pelabuhan Perikanan (PP) UPT Pusat, 9 (sembilan) PP Perintis termasuk PP SKPT (PP Simeulue, PP Cikidang, PP Teluk Awang, PP Untia, PP Dagho, PP Selat Lampa-Natuna, PP Sebatik, PP Ukurlaran-Saumlaki, PP Merauke), serta pelabuhan perikanan UPT Daerah prioritas seperti PP Pondok Dadap dan PP Jayanti. Pada kurun waktu 2015-2019, juga telah dilakukan pengembangan TPI Higienis di 31 (tiga puluh satu) lokasi pelabuhan perikanan di 17 (tujuh belas) provinsi.

Dalam rangka peningkatan sistem jaminan ketelusuran hasil tangkapan ikan, sekaligus memperkuat fungsi pendataan, pada tahun 2019 tercatat 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) kapal perikanan telah ditempati oleh pemantau penangkapan ikan dan pengangkutan ikan. Selain itu upaya penerapan *logbook* penangkapan ikan terus didorong, termasuk inisiasi dan pengembangan *logbook* penangkapan ikan berbasis elektronik (*e-logbook*). Pada tahun 2019 tercatat 5.887 (lima ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) kapal perikanan telah menerapkan *e-logbook* penangkapan ikan. Adapun beberapa capaian dalam pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi peningkatan tingkat kepatuhan Indonesia terhadap ketentuan *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO) dari semula 60% menjadi 77%, peningkatan kuota tangkapan *Southern Bluefin Tuna* (SBT), serta perolehan *Bigeye*

*Long Line Catch Limit* sebesar 5.889 (lima ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) ton di *Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC) disaat beberapa negara lain mengalami penurunan *catch limit*. Selain itu dalam rangka mewujudkan pengelolaan SDI berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), telah dilakukan penyusunan 11 (sebelas) Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP), pengembangan kantor sekretariat WPPNRI di 11 (sebelas) lokasi pelabuhan, serta penetapan lembaga pengelola perikanan (LPP), maupun penyiapan sumber daya manusia dan tata kelolanya.

### C. Potensi dan Permasalahan

Potensi pengembangan perikanan tangkap di Indonesia pada dasarnya mencakup berbagai kekuatan yang terdapat di internal sistem perikanan tangkap maupun berbagai peluang yang dapat diraih untuk mengembangkan sistem perikanan tangkap secara optimal dan berkelanjutan. Beberapa potensi utama yakni sebagai berikut:

1. Potensi SDI di perairan laut

Estimasi potensi SDI di perairan laut mengalami peningkatan dari 9,93 juta ton (2015) menjadi 12,54 juta ton di tahun 2017. Hal dimaksud didukung oleh upaya terkait seperti pemberantasan *IUU Fishing*, intensifikasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, serta upaya-upaya lainnya terkait dengan pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan.

2. Potensi SDI di perairan darat

Pengelolaan perikanan di perairan darat semakin dikembangkan dalam rangka menjaga kelestarian SDI, keberlangsungan sumber mata pencaharian maupun ketahanan pangan masyarakat. Pada beberapa lokasi percontohan telah dibentuk Sekretariat Pengelolaan, pengembangan TPI perairan darat, serta penebaran benih ikan endemik.

3. Instrumen pengelolaan perikanan berbasis WPPNRI

Telah dilakukan langkah-langkah untuk mewujudkan pengelolaan perikanan berbasis WPPNRI, antara lain:

- a. tersusunnya Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP);
- b. ditetapkannya Lembaga Pengelolaan Perikanan (LPP); dan
- c. ditetapkannya mekanisme pengaturan lainnya.

Permasalahan dalam pembangunan perikanan tangkap mencakup berbagai kelemahan yang terdapat di internal sistem perikanan tangkap maupun berbagai ancaman yang berasal dari luar sistem perikanan tangkap di Indonesia. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) permasalahan utama, yakni sebagai berikut:

1. Kapasitas nelayan

Belum optimalnya kemampuan nelayan dalam menerapkan teknologi penangkapan ikan yang produktif dan ramah lingkungan, termasuk masih minimnya pengetahuan tentang cara penanganan ikan yang baik di atas kapal perikanan bagi sebagian nelayan.

2. Kesejahteraan nelayan

Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga nelayan, termasuk salah satunya sebagai akibat masih rendahnya kemampuan nelayan dalam pengelolaan keuangan dalam merespon kerentanan usaha penangkapan ikan.

3. *Mindset* masyarakat perikanan tangkap

Bagi sebagian nelayan, usaha penangkapan ikan masih terbatas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan jangka menengah, belum sampai sepenuhnya pada upaya mendukung industrialisasi ataupun menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.

4. Sarana prasarana usaha penangkapan ikan

Belum optimalnya pengembangan infrastruktur dan integrasi konektivitas sistem informasi antar pelabuhan perikanan, serta; masih rendahnya produktivitas armada perikanan, termasuk dalam hal pemenuhan kriteria laik tangkap dan laik simpan, tingkat pendataan kapal dan alat penangkapan ikan yang *reliable*, serta penyerapan teknologi penangkapan ikan yang produktif dan efisien.

5. Konektivitas analisis dan pemantauan pemanfaatan usaha

Belum optimalnya konektivitas pemanfaatan usaha khususnya pada skala nelayan kecil, integrasi perizinan usaha antara pusat-daerah, maupun intensifikasi penggunaan sistem IT dalam pelaporan usaha.

#### D. Lingkungan Strategis

Pembangunan perikanan tangkap sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan strategis yang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Dengan demikian potensi dan permasalahan yang telah teridentifikasi pada bagian sebelumnya akan dielaborasi pada konteks lingkungan strategis internal maupun eksternal, untuk selanjutnya sekaligus dianalisis berbagai alternatif dasar arah kebijakannya.

Secara khusus, proses identifikasi akan ditelaah sampai pada lingkup kegiatan. Metode SWOT akan digunakan sebagai dasar analisis agar proses telaah dapat dielaborasikan ke dalam lingkungan strategis, sekaligus untuk mempermudah perumusan alternatif arah kebijakan.

Tabel 1. SWOT Kegiatan di Lingkup DJPT

<b>Pengelolaan Sumber Daya Ikan</b>		
	<b><i>Strengths (S)</i></b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Regulasi yang mendukung pengelolaan sumber daya ikan di laut ZEEI, laut lepas, pedalaman, teritorial, perairan darat yang terkelola sumber daya ikannya.</li><li>▪ Dukungan pemerintah pusat-daerah, UPT, asosiasi, LSM, akademisi, industri maupun ahli perikanan nasional dan internasional dalam pengelolaan perikanan di Indonesia.</li><li>▪ Peran kelembagaan WPPNRI yang mendukung pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan</li></ul>	<b><i>Weaknesses (W)</i></b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rendahnya kompetensi teknis SDM yang belum memenuhi standar sesuai ketentuan perundang - undangan dalam pengelolaan perikanan di Indonesia.</li><li>▪ Keterbatasan data dasar/ data perikanan dalam rangka pengelolaan perikanan per WPPNRI sesuai kebutuhan nasional dan internasional.</li></ul>

<p><b>Opportunities (O)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penerapan teknologi informasi yang efisien.</li> <li>▪ Ketersediaan SDM yang kompeten dalam pengelolaan perikanan di Indonesia.</li> <li>▪ Pengelolaan Sumber Daya Ikan melalui penyusunan alokasi SDI dan usaha penangkapan ikan secara terintegrasi.</li> <li>▪ Peluang pemanfaatan sumber daya tuna di laut lepas wilayah konvensi RFMO baik melalui kuota maupun <i>catch/effort limit</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memperkuat koordinasi dan peran antara pusat dan daerah dalam perumusan kebijakan pengelolaan SDI.</li> <li>▪ Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan ketertiban pelaku usaha.</li> <li>▪ Meningkatkan peran kelembagaan formal dan non formal dalam pengelolaan SDI.</li> <li>▪ Mewujudkan pengelolaan perikanan tangkap yang maju dan berkelanjutan berbasis WPPNRI di perairan laut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan kompetensi SDM yang berbasis teknologi informasi.</li> </ul>
<p><b>Threats (T)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rendahnya tingkat kepatuhan nelayan dan pelaku usaha dalam mengimplementasikan peraturan/ketentuan yang berlaku.</li> <li>▪ Kegiatan pemanfaatan sumber daya WPPNRI dan ekosistem perairan darat oleh sektor lain yang mengancam sumber daya perikanan di WPPNRI dan perairan darat serta ekosistemnya.</li> <li>▪ Sarana dan prasarana yang kurang memadai dan kurang mendukung dalam pengelolaan SDI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memperkuat dan menyelaraskan regulasi di bidang pengelolaan SDI.</li> <li>▪ Meningkatkan sarana dan prasarana lembaga pengelola perikanan.</li> <li>▪ Mewujudkan pengelolaan perikanan tangkap yang maju dan berkelanjutan berbasis WPPNRI di perairan darat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan penerapan pencatatan ikan hasil tangkapan yang terintegrasi secara elektornik.</li> </ul>

<b>Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan</b>		
	<p><b>Strengths (S)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan jumlah kapal dan alat tangkap.</li> <li>▪ Adanya bantuan pemerintah untuk sarana penangkapan ikan.</li> <li>▪ Adanya pengaturan tentang jalur penangkapan ikan.</li> <li>▪ Kearifan lokal (local wisdom) kapal perikanan di Indonesia</li> </ul>	<p><b>Weaknesses (W)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Struktur armada penangkapan ikan masih didominasi oleh armada skala kecil</li> <li>▪ Rancang bangun kapal tradisional dan belum mempertimbangkan keselamatan dan keamanan</li> <li>▪ Pola penangkapan ikan masih konvensional.</li> <li>▪ Belum optimalnya sertifikasi keterampilan dan keahlian nelayan di bidang penangkapan ikan.</li> <li>▪ Perlindungan nelayan dan awak kapal yang belum optimal</li> </ul>
<p><b>Opportunities (O)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan teknologi penangkapan ikan yang berbasis wilayah, tepat guna dan ramah lingkungan.</li> <li>▪ Pengembangan keterampilan dan keahlian pelaku usaha penangkapan ikan.</li> <li>▪ Tingkat kesadaran pelaku usaha penangkapan ikan akan perlunya pengaturan jalur penangkapan ikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penerapan standarisasi sarana penangkapan ikan.</li> <li>▪ Meningkatkan pengawasan dalam pengaturan jalur penangkapan ikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan keterampilan dan keahlian pelaku usaha penangkapan ikan.</li> <li>▪ Standarisasi rancang bangun kapal perikanan</li> <li>▪ Perlindungan awak kapal perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan</li> </ul>
<p><b>Threats (T)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya konflik kepentingan pemanfaatan SDI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyelesaikan konflik kepentingan dalam pemanfaatan SDI.</li> <li>▪ Mengembangkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penguatan regulasi penangkapan ikan antar wilayah</li> <li>▪ Kerjasama dan</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Teknologi penangkapan ikan yang kalah bersaing.</li> <li>▪ kegiatan IUU fishing oleh kapal ikan indonesia dan kapal ikan asing</li> <li>▪ Standar keamanan dan keselamatan kapal perikanan global sesuai dengan cape town agreement (CTA) 2012</li> </ul>	<p>teknologi penangkapan ikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pendaftaran kapal perikanan yang terintegrasi dengan data Kemenhub.</li> <li>▪ Ratifikasi CTA untuk kapal-kapal perikanan</li> </ul>	<p>pertukaran data antar instansi, regional dan global</p>
<b>Pengelolaan Pelabuhan Perikanan</b>		
	<p><b>Strengths (S)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah pelabuhan perikanan yang beroperasi cukup banyak.</li> <li>▪ Beberapa pelabuhan perikanan telah melakukan pelayanan sertifikasi dan pencatatan data penangkapan ikan.</li> </ul>	<p><b>Weaknesses (W)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sebaran sarana pelabuhan perikanan yang tidak merata.</li> <li>▪ Integrasi konektivitas antar pelabuhan perikanan belum terbangun</li> <li>▪ Keterbatasan lokasi dan kuota bahan bakar pada SPDN.</li> <li>▪ Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM di pelabuhan perikanan.</li> </ul>
<p><b>Opportunities (O)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penerapan <i>port state measure</i>.</li> <li>▪ Membangun konektivitas yang efektif dalam pendistribusian hasil tangkapan.</li> <li>▪ Pemanfaatan sarana pelabuhan perikanan yang mampu menciptakan nilai tambah suatu produk.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan pengawasan terhadap wilayah penangkapan ikan.</li> <li>▪ Membangun sarana pelabuhan perikanan yang mendukung pendistribusian ikan hasil tangkapan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan konektivitas antar pelabuhan perikanan melalui penggunaan teknologi informasi</li> <li>▪ Meningkatkan pengembangan pelabuhan perikanan dan sumber daya manusia.</li> </ul>
<p><b>Threats (T)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fungsi pelabuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengoptimalkan dan menyelaraskan fungsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan dan memperkuat koordinasi</li> </ul>



<p>perikanan belum sepenuhnya berfungsi secara optimal dan berjalan secara sinergis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Minimnya dukungan fasilitas dari Pemerintah Daerah.</li> <li>▪ Pemenuhan kebutuhan BBM bersubsidi untuk armada penangkapan ikan tidak optimal.</li> </ul>	<p>pelabuhan perikanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan.</li> </ul>	<p>lintas sektoral dalam pemenuhan bahan bakar bersubsidi bagi nelayan.</p>
<b>Pengelolaan Kenelayan dan Perizinan</b>		
	<p><b><i>Strengths (S)</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah nelayan relatif banyak</li> <li>▪ Peningkatan potensi sumber daya ikan.</li> <li>▪ Legislasi dan regulasi dalam penataan usaha perikanan tangkap.</li> <li>▪ Peningkatan standar pelayanan pada unit pelayanan.</li> <li>▪ Adanya bantuan pemerintah dalam perlindungan nelayan.</li> </ul>	<p><b><i>Weaknesses (W)</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rendahnya investasi dan akses permodalan.</li> <li>▪ Konektivitas perizinan antara pusat &amp; daerah.</li> <li>▪ Regulasi terkait dengan perizinan.</li> </ul>
<p><b><i>Opportunities (O)</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Skala usaha dan kemampuan kelembagaan usaha nelayan yang masih kecil dan perlu ditingkatkan.</li> <li>▪ Meningkatnya permintaan pasar terhadap komoditas perikanan.</li> <li>▪ Adanya daftar negatif investasi di bidang perikanan tangkap.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan kelembagaan usaha nelayan.</li> <li>▪ Penyederhanaan proses perizinan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah dengan berbasis teknologi informasi.</li> <li>▪ Menetapkan dan memperkuat regulasi di bidang perizinan.</li> </ul>

<p><b>Threats (T)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Akses terhadap lembaga permodalan.</li><li>▪ Tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan tangkap yang masih perlu ditingkatkan dan praktek IUU Fishing.</li><li>▪ Batas-batas fisik tentang wilayah otonom daerah.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Meningkatkan fasilitasi akses permodalan.</li><li>▪ Meningkatkan peran pelaku usaha dalam menerapkan usaha penangkapan ikan yang legal, dilaporkan, dan diatur.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Memfasilitasi penyelesaian batas-batas wilayah otonom daerah.</li><li>▪ Meningkatkan peran swasta nasional dalam usaha perikanan tangkap.</li></ul>
---	---	---

## BAB II

### VISI, MISI, DAN TUJUAN

#### A. Pembangunan Kelautan dan Perikanan

##### 1. Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

##### 2. Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

- a. peningkatan kualitas manusia Indonesia, melalui peningkatan daya saing sumber daya manusia kelautan dan perikanan dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan;
- b. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional;
- c. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- d. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

##### 3. Tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Menjabarkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yaitu:

- a. peningkatan daya saing SDM kelautan dan perikanan dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan, yakni:
  - 1) meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan Perikanan; dan

- 2) menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan;
  - b. peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional, yakni:
    - 1) optimalnya pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
    - 2) meningkatnya mutu, daya saing dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;
    - 3) meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
    - 4) meningkatnya sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
    - 5) optimalnya pengelolaan ruang laut;
  - c. peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, dengan tujuan optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
  - d. peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP, dengan tujuan meningkatnya kinerja Reformasi Birokrasi KKP.
4. Sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh KKP sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) KKP 2020-2024 sebagai berikut:
- a. SS-1 “Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat”, dengan indikator kinerja Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP), dari 59,16 pada tahun 2020 menjadi 63,87 pada tahun 2024.
  - b. SS-2 “Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat”, dengan indikator kinerja:
    - 1) Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan, dari 7,9% pada tahun 2020 menjadi 8,71% pada tahun 2024;
    - 2) Nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 6,17 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 8,00 miliar pada tahun 2024; dan
    - 3) Konsumsi ikan, dari 56,39 kg/kapita/tahun pada tahun 2020 menjadi 62,05 kg/kapita/tahun pada tahun 2024.
  - c. SS-3 “Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan”, dengan indikator kinerja:

- 1) Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman, dari  $\leq 64\%$  pada tahun 2020 menjadi  $\leq 80\%$  pada tahun 2024; dan
  - 2) Luas kawasan konservasi perairan, dari 23,40 juta ha pada tahun 2020 menjadi 26,90 juta ha pada tahun 2024.
- d. SS-4 “Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat”, dengan indikator kinerja:
- 1) Persentase serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), dari 60% pada tahun 2020 menjadi 75% pada tahun 2024; dan
  - 2) Kelompok pelaku utama/usaha yang ditingkatkan kelasnya, setiap tahun minimal sebanyak 1.500 kelompok per tahun selama 2020-2024.
- e. SS-5 “Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan”, dengan indikator kinerja yaitu hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan, dari 5 (lima) hasil riset pada tahun 2020 menjadi 15 (lima belas) hasil riset pada tahun 2024.
- f. SS-6 “Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab”, dengan indikator kinerja:
- 1) WPPNRI yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola, dari 3 (tiga) WPPNRI pada tahun 2020 menjadi 11 (sebelas) WPPNRI, pada tahun 2024;
  - 2) Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir, dari 24 (dua puluh empat) Rencana Zonasi pada tahun 2020 menjadi 12 (dua belas) Rencana Zonasi pada tahun 2024 (102 kumulatif Rencana Zonasi tahun 2020-2024); dan
  - 3) Persentase kepatuhan (*Compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan, dari 94% pada tahun 2020 menjadi 98% pada tahun 2024.
- g. SS-7 “Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing”, dengan indikator kinerja:
- 1) Produksi perikanan, dari 26,46 juta ton (produksi ikan 15,47 juta ton dan rumput laut 10,99 juta ton) pada tahun 2020 menjadi 32,75 juta ton (produksi ikan 20,42 juta ton dan rumput laut 12,33 juta ton) pada tahun 2024;
  - 2) Produksi garam nasional, dari 3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024;

- 3) Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil, dari Rp 2,8 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 4,2 triliun pada tahun 2024; dan
  - 4) Kawasan kluster sentra produksi perikanan budidaya unggulan, dari 5 (lima) kawasan pada tahun 2020 menjadi 50 (lima puluh) kawasan pada tahun 2024.
- h. SS-8 “Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif”, dengan indikator kinerja:
- 1) Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan *illegal fishing*, dari 54% pada tahun 2020 menjadi 75% pada tahun 2024;
  - 2) Persentase penanganan pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan, 93% dari tahun 2020 hingga tahun 2024; dan
  - 3) Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan, dari 77% pada tahun 2020 menjadi 82% pada tahun 2024.
- i. SS-9 “Tata kelola pemerintahan yang baik”, dengan indikator kinerja:
- 1) Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP, dari 71 (tujuh Puluh Satu) pada tahun 2020 menjadi 75 (tujuh puluh lima) pada tahun 2024; dan
  - 2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dari 88 (delapan puluh delapan) pada tahun 2020 menjadi 90 (sembilan puluh) pada tahun 2024.

## B. Pembangunan Perikanan Tangkap

### 1. Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Visi DJPT tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

### 2. Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

DJPT melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

- a. peningkatan kualitas manusia Indonesia, melalui peningkatan kualitas SDM masyarakat perikanan tangkap;

- b. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, melalui peningkatan kontribusi ekonomi subsektor perikanan tangkap;
- c. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, melalui peningkatan keberlanjutan sumber daya perikanan tangkap; dan
- d. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkup DJPT.

### 3. Tujuan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Menjabarkan misi DJPT, maka tujuan pembangunan perikanan tangkap adalah:

- a. peningkatan kualitas SDM masyarakat perikanan tangkap, yaitu meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM perikanan tangkap, termasuk memberdayakan nelayan;
- b. peningkatan kontribusi ekonomi subsektor perikanan tangkap, yaitu:
  - 1) optimalnya integrasi pengembangan infrastruktur dan operasionalisasi pelabuhan perikanan;
  - 2) mengembangkan armada perikanan tangkap nasional yang kompetitif dan produktif; dan
  - 3) Mengakselerasi reformasi tata kelola perizinan usaha perikanan tangkap;
- c. peningkatan keberlanjutan sumber daya perikanan tangkap, yaitu optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis WPPNRI; dan
- d. peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkup DJPT, yaitu meningkatnya kinerja reformasi birokrasi DJPT secara berkualitas.

### 4. Sasaran Program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Sasaran program perikanan tangkap merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh DJPT sebagai suatu *outcome/impact* dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan. Sasaran Program DJPT 2020-2024 sebagai berikut:

- a. kesejahteraan nelayan meningkat, untuk mendukung SS-1 KKP (kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat). Indikator kinerja: Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks), dengan

target 102 (seratus dua) pada tahun 2020 menjadi 107 (seratus tujuh) pada tahun 2024.

- b. sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan, untuk mendukung SS-3 KKP (Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan).

Indikator kinerja: proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen), dengan target  $\leq 64$  pada tahun 2020 menjadi  $\leq 80$  pada tahun 2024.

- c. tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab, untuk mendukung SS-6 KKP (tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab).

Indikator kinerja: WPPNRI yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola (WPPNRI), dengan target 3 (tiga) pada tahun 2020 menjadi 11 (sebelas) pada tahun 2024.

- d. produktivitas perikanan tangkap meningkat, untuk mendukung SS-7 KKP (Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing).

Indikator kinerja yaitu:

- 1) jumlah produksi perikanan tangkap (juta ton), dengan target 8,020 pada tahun 2020 menjadi 10,105 pada tahun 2024.
- 2) Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dibawah tanggung jawab DJPT (skala kemandirian 1-5), dengan target 4 (empat) pada tahun 2020 menjadi 4 (empat) pada tahun 2024.

- e. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan DJPT, untuk mendukung SS-9 KKP (tata kelola pemerintahan yang baik).

Indikator kinerja yaitu:

- 1) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) DJPT (nilai), dengan target 30 (tiga puluh) pada tahun 2020 menjadi 34 (tiga puluh empat) pada tahun 2024;
- 2) Indeks Profesionalitas (IP) ASN DJPT (indeks), dengan target 72 (tujuh puluh dua) pada tahun 2020 menjadi 76 (tujuh puluh enam) pada tahun 2024;
- 3) unit kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (satker), dengan target 8 (delapan) pada tahun 2020 menjadi 12 (dua belas) pada tahun 2024;
- 4) batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPT dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Tangkap



- (persen), dengan target  $\leq 1$  pada tahun 2020 menjadi  $\leq 1$  pada tahun 2024;
- 5) nilai PM SAKIP DJPT (nilai), dengan target 85 (delapan puluh lima) pada tahun 2020 menjadi 85,75 (delapan puluh lima koma tujuh puluh lima) pada tahun 2024;
  - 6) level maturitas SPIP DJPT (level), dengan target 3 (tiga) pada tahun 2020 menjadi 3 (tiga) pada tahun 2024;
  - 7) persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen), dengan target 82 (delapan puluh dua) pada tahun 2020 menjadi 90 (sembilan puluh) pada tahun 2024;
  - 8) persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPT (persen), dengan target 60 (enam puluh) pada tahun 2020 menjadi 80 (delapan puluh) pada tahun 2024;
  - 9) unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (unit kerja), dengan target 1 (satu) pada tahun 2020 menjadi 1 (satu) pada tahun 2024;
  - 10) nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPT (nilai), dengan target 88 (delapan puluh delapan) pada tahun 2020 menjadi 90 (sembilan puluh) pada tahun 2024; dan
  - 11) nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPT (nilai), dengan target 85 (delapan puluh lima) pada tahun 2020 menjadi 89 (delapan puluh sembilan) pada tahun 2024.

BAB III  
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,  
KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua dengan penjabaran sebagai berikut:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya Saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas Korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita di atas dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 yakni melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi, Presiden juga menetapkan 5 (lima) arahan utama yang mencakup:

1. **Pembangunan Sumber Daya Manusia**  
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. **Pembangunan Infrastruktur**  
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat serta mengembangkan infrastruktur klaster kelautan-perikanan.
3. **Penyederhanaan Regulasi**  
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang, yaitu:
  - a. Undang-Undang tentang Cipta Kerja; dan
  - b. Undang-Undang tentang Pemberdayaan UMKM.
4. **Penyederhanaan Birokrasi**  
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. **Transformasi Ekonomi**  
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden, yang menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020-2024, agenda pembangunan Indonesia ke depan diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang juga telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs), dijabarkan dalam kerangka pikir sebagaimana Gambar 2. dan diuraikan sebagai berikut:

1. **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**  
Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi,

inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Kegiatan kelautan dan perikanan yang mendukung agenda memperkuat ekonomi, diantaranya melalui program prioritas peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan, program prioritas peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil dan program prioritas ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan.

## 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a. pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah belum berkembang;
- c. penguatan kemampuan SDM dan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis keunggulan wilayah;
- d. peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
- e. peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

## 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;

- c. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. pengentasan kemiskinan; dan
- g. peningkatan produktivitas dan daya saing.

#### 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

- a. revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- c. moderasi beragama; dan
- d. penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

#### 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui:

- a. pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
- b. pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- c. pembangunan infrastruktur perkotaan;
- d. pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
- e. pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

#### 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim


Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
- c. pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan serta Transformasi Pelayanan Publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa serta menegakkan kedaulatan negara, melalui:

- a. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
- c. perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- e. peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
- f. peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.



Gambar 2. Kerangka Pikir 7 (Tujuh) Agenda Pembangunan Nasional

Di dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024, disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Proyek ini disusun agar penguatan RPJMN dapat lebih bersifat konkrit untuk menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya

langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan.

Pada RPJMN 2020-2024 direncanakan 41 (empat puluh satu) *Major Project* yang dirinci hingga proyek dengan target, lokasi dan instansi pelaksana yang jelas. Dalam penyusunan dan pelaksanaannya, *Major Project* melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Masyarakat/Badan Usaha. *Major Project* Utama yang diamanatkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan antara lain:

- a. penguatan jaminan usaha serta 350 (tiga ratus lima puluh) korporasi petani dan nelayan;
- b. revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang dan bandeng; dan
- c. integrasi pelabuhan perikanan dan *Fish Market* bertaraf internasional,

sebagaimana tertuang pada Gambar 3. sebagai berikut:

No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
4	<b>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya pendapatan petani rata-rata 5% per tahun dan pendapatan nelayan rata-rata 10% per tahun (target SDGs)</li> <li>• Meningkatnya produktivitas komoditas 5% per tahun.</li> </ul>	<b>226,4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• APBN: 200,9</li> <li>• Swasta: 25,5</li> </ul>	a.l Kementan, KemenKP, KemenKUKM, Kemenperin, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
6	<b>Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ikan menjadi 10,32 Juta ton)</li> <li>• Meningkatnya pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun</li> </ul>	<b>25</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• APBN: 3,3</li> <li>• Swasta: 21,7</li> </ul>	a.l KemenKP, KemenPUPR, Kemendag, KemenKUKM, KemenESDM, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
7	<b>Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 Juta ton pada tahun 2024</li> <li>• Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 8,0 miliar pada tahun 2024</li> </ul>	<b>30</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• APBN: 7,2</li> <li>• KPBU dan Swasta: 22,8</li> </ul>	a.l KemenKP, KemenPUPR, Kemenperin, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)

Gambar 3. *Major Project* Utama pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Selain *Major Project* Utama tersebut di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga diarahkan untuk mendukung *Major Project* lainnya yang meliputi 10 (sepuluh) destinasi pariwisata prioritas.

*Major Project* menjadi acuan penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJMN, RKP dan APBN tahunannya. Di dalam pendanaannya dilakukan langkah-langkah integrasi antar sumber pendanaan melalui Belanja K/L serta sumber-sumber pendanaan lainnya seperti Subsidi, Transfer Ke Daerah, Daerah, Masyarakat, BUMN serta sumber pendanaan lainnya. Selain itu juga diupayakan langkah-langkah mendorong inovasi skema pembiayaan (*innovative financing*) antara lain seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *Blended Finance*, *Green Finance* serta *Output Based Transfer*/Hibah ke daerah.

Di dalam pelaksanaannya, *Major Project* dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta Direktif Presiden. Hal ini untuk memastikan *Major Project* dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional (Prioritas Nasional) dilakukan bersinergi antara KKP dengan K/L dan instansi lain yang terkait serta dengan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (BUMN/Swasta).

Berdasarkan jabaran 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengemban Agenda Pembangunan Nasional sebagai berikut:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, yang meliputi peningkatan pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, memperkuat komitmen pelaksanaan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-14 yakni Ekosistem Lautan (*Life Below Water*), dan peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, industrialisasi, dan penguatan riset dan inovasi;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dengan strategi penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi pertanian dan perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, Pusat



Kegiatan Strategis Nasional dan/Strategis Nasional Tertentu (PKSN/T), sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau budidaya (Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut), dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)/Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);

3. meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yang meliputi pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi bidang kelautan dan perikanan serta percepatan perbaikan gizi masyarakat;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, melalui perlindungan dan penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan strategi konservasi kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati di daratan maupun pesisir, perlindungan kerentanan pesisir dan sektor kelautan, dan pengembangan rendah karbon pesisir dan laut; dan
6. memperkuat stabilitas Politik Hukum Pertahanan dan Kemanan dan transformasi pelayanan publik, melalui penguatan keamanan laut, pembangunan dan operasional armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

## B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024 disusun berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan. Arah dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan disusun untuk menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut:

1. memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan;
2. mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat;

3. membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan;
4. pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait; dan
5. penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

Untuk mencapai 5 (lima) arah kebijakan di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah.

Secara khusus arah kebijakan untuk sub sektor perikanan tangkap yaitu memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan. Strategi yang akan dilaksanakan meliputi:

1. membuka komunikasi dengan *stakeholders* untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi dan pengetahuan yang faktual;
2. optimalisasi pengelolaan sumber daya ikan berbasis WPPNRI, termasuk optimalisasi kelembagaannya, baik WPPNRI di laut maupun perairan darat;
3. penguatan penyediaan dan pemanfaatan data stok sumber daya ikan sebagai basis pengelolaan sumber daya ikan yang maju dan berkelanjutan;
4. perbaikan, penataan, dan penyederhanaan perizinan berusaha di pusat dan daerah, termasuk sinergi dengan instansi lain yang terkait;
5. pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah, pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (*eco fishing port*), dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional (*Major Project RPJMN 2020-2024*), dengan berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah, dan badan usaha;
6. eksplorasi perikanan di ZEEI dan laut lepas;
7. fasilitasi dan pengembangan skema pembiayaan yang murah dan mudah diakses, serta optimalisasi peran Badan Layanan Umum-Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU-

LPMUKP)/Bank Nelayan;

8. peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan nelayan termasuk kelompok nelayan perempuan, diversifikasi usaha nelayan, perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil, penguatan kelembagaan nelayan, pengembangan kampung nelayan maju, bantuan premi asuransi nelayan, perluasan skema asuransi mandiri, sertifikasi hak atas tanah nelayan, perlindungan hak asasi manusia perikanan;
9. penguatan kelompok usaha bersama melalui pembentukan korporasi nelayan (*Major Project* RPJMN 2020-2024), berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, BUMN, Pemerintah Daerah, dan Swasta;
10. pengelolaan perikanan di perairan darat;
11. pengembangan armada perikanan, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
12. partisipasi dalam organisasi pengelolaan perikanan regional yang melingkupi perairan Indonesia/*Regional Fisheries Management Organization* (RFMOs);
13. pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumberdaya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan perikanan berbasis digital;
14. pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT); dan
15. penguatan unit pelaksana teknis perikanan tangkap.

Adapun secara umum untuk melaksanakan kelima arah kebijakan KKP tersebut juga perlu adanya penguatan penerapan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Strategi yang akan dilaksanakan adalah peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN), penguatan penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas laporan Keuangan KKP, peningkatan kualitas pelaksanaan SAKIP KKP, serta penguatan pembangunan budaya integritas dan pengawasan internal.

Pengarusutamaan dalam Renstra 2020-2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Dokumen RPJMN 2020-2024 yang telah menetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif-adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan

berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) mencakup 17 (tujuh belas) tujuan/goal, 169 (seratus enam puluh sembilan) target, dan 241 (dua ratus empat puluh satu) indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antardimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. KKP akan memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB Nomor 14 yakni ekosistem lautan (*life below water*) yang mencakup diantaranya:

- a. mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut;
- b. meningkatkan kapasitas/pengetahuan masyarakat kelautan dan perikanan dalam pengelolaan wilayah pesisir berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
- c. mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan;
- d. meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut;
- e. mengatur kuota penangkapan per wilayah agar sumber daya ikan tetap berkelanjutan;
- f. melestarikan wilayah pesisir dan laut;
- g. mengatur subsidi perikanan agar tidak berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih;
- h. meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air, dan pariwisata berkelanjutan;
- i. meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian, dan alih teknologi kelautan;
- j. menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pesisir; dan

- k. meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya melalui penegakan hukum internasional yang tercermin dalam the *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS).

## 2. *Gender*

Pengarusutamaan *gender* (PUG) diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan *gender* di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat *gender* dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan PUG di semua bidang pembangunan di tingkat pusat, dan daerah, yang mencakup:

- a. penguatan 7 (tujuh) prasyarat PUG, yakni komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, partisipasi masyarakat;
- b. penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif *Gender* (PPRG);
- c. penyiapan *roadmap* PUG;
- d. pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit eselon I di KKP dan antar pusat dan daerah;
- e. pembuatan profil *gender*; dan
- f. monitoring dan evaluasi serta pengawasan Pengarusutamaan *Gender* (PUG) KKP.

## 3. Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa. Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap penduduk memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup KKP, diantaranya:

- a. pelaksanaan pembangunan yang mengindahkan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati;
- b. pengembangan dan penguatan budaya bahari dan literasi bahari; dan
- c. fasilitasi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil.

#### 4. Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan *big data*. Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarpras, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan *one data* serta penataan sistem perizinan berbasis web (*online*), termasuk penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui *e-commerce*.

### C. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perikanan Tangkap

#### 1. Pendekatan Konseptual

Pembangunan sebuah subsektor harus mulai dikembangkan ke dalam proses yang lebih dinamis, mempertimbangkan isu terkini, serta berupaya mengantisipasi tantangan di masa mendatang untuk mencapai sebuah tujuan pembangunan. Selain itu dalam kerangka sistem perencanaan nasional, pembangunan sebuah subsektor juga sudah seharusnya memiliki referensi yang erat dengan pembangunan pada skala yang lebih luas yakni sektoral maupun nasional.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan tangkap terutama dilaksanakan untuk mendukung pembangunan nasional pada agenda 1 (satu) “memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan” dan agenda 2 (dua) “mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan”. Agenda penguatan ketahanan ekonomi akan diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan, serta akselerasi peningkatan nilai

tambah. Adapun agenda pengembangan wilayah akan diwujudkan melalui keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang didasarkan bukti data, informasi dan pengetahuan yang baik, akurat dan lengkap.

Bisnis proses perikanan tangkap merupakan sebuah sistem yang menjelaskan bagaimana usaha perikanan tangkap berjalan, mulai dari penjabaran kegiatan input, interaksi antar kegiatan, sampai pada alur pencapaian *output* dari pembangunan sub-sektor perikanan tangkap. Bisnis proses juga biasanya mengidentifikasi keterlibatan *stakeholder* serta menjelaskan hubungan keterkaitannya. Dengan demikian hal tersebut menegaskan kembali bahwa dalam konteks perencanaan strategis pembangunan perikanan tangkap, penyertaan kerangka bisnis proses sebagai dasar menjadi bersifat mutlak.

Mengacu pada perkembangan terkini konsep pengelolaan perikanan, manajemen perikanan tangkap akan diperspektifkan ke dalam 3 (tiga) aspek utama yakni:

- a. manajemen nelayan;
  - b. manajemen sumber daya ikan; dan
  - c. manajemen usaha penangkapan ikan,
- yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Manajemen Nelayan

Manajemen nelayan terdiri dari 2 (dua) komponen utama pembentuk yakni dukungan terhadap usaha perikanan nelayan serta dukungan terhadap *social security* nelayan. Dukungan usaha perikanan bertujuan untuk mengakselerasi usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan, seperti misalnya perbaikan *mindset*, peningkatan kapasitas terhadap penggunaan teknologi, serta fasilitasi akses pendanaan.

Adapun dukungan terhadap *social security* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga nelayan, melalui diversifikasi usaha serta fasilitasi penyaluran jaminan kesehatan, pendidikan, maupun perbaikan lingkungan permukiman nelayan. Manajemen nelayan mencakup berbagai komponen kegiatan pada kegiatan kenelayanan.

- b. Manajemen Sumber Daya Ikan

Manajemen Sumber Daya Ikan (SDI) terdiri dari 2 (dua) komponen utama pembentuk yakni pengaturan alokasi (SDI dan izin) serta pemantauan pelaksanaan perizinan. Pengaturan alokasi mencakup instrumen pengalokasian SDI dan izin oleh pemerintah pusat serta proses pemberian izin baik oleh pemerintah pusat, daerah, maupun upaya integrasi izin pusat dan daerah.

Adapun pemantauan pelaksanaan perizinan dilakukan melalui instrumen penerapan *e-logbook*, penempatan pemantau penangkapan ikan dan pengangkutan ikan, serta peningkatan kepatuhan pada Laporan Kegiatan Usaha-Laporan Kegiatan Penangkapan (LKU-LKP). Optimalisasi manajemen SDI, utamanya akan dapat tercapai seiring konsep pengelolaan berbasis WPPNRI diterapkan secara penuh. Manajemen SDI mencakup berbagai komponen kegiatan pada kegiatan pengelolaan SDI dan kegiatan pengelolaan perizinan.

c. Manajemen Usaha Penangkapan Ikan


Manajemen usaha penangkapan ikan, berisi segala mekanisme terkait pengaturan pemanfaatan sumber daya ikan oleh nelayan, sehingga sifatnya merepresentasikan irisan antara manajemen sumber daya ikan dan manajemen nelayan. Selain itu, manajemen usaha penangkapan ikan juga dapat dianggap sebagai ujung tombak sinergi antara penyediaan *supply* (sumber daya ikan) dan pemenuhan *demand* (hasil tangkapan ikan).

Mengacu pada peran strategis tersebut, manajemen usaha penangkapan ikan sebenarnya menjadi tahapan yang paling penting dalam mencapai berbagai *outcome* pembangunan perikanan tangkap, yakni meliputi peningkatan kelestarian sumber daya ikan, pendapatan nelayan, daya saing hasil tangkapan, kontribusi ekonomi langsung, serta *multiplier effect* lainnya. Manajemen sumber daya ikan mencakup berbagai komponen kegiatan pada kegiatan pengelolaan pelabuhan perikanan, dan kegiatan pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan.

Semakin tingginya faktor permintaan terhadap produk perikanan serta adanya potensi keterbatasan dukungan ekosistem perikanan, seringkali semakin mendorong ketidakseimbangan terhadap usaha penangkapan ikan yang ideal.



Pembelajaran pada periode pembangunan sebelumnya tahun 2015-2019 semakin memperlihatkan bahwa tren pengelolaan perikanan tangkap di masa mendatang akan semakin mengerucut pada permasalahan *supply* dan *demand*. Untuk memenuhi keseimbangan *supply* dan *demand* tersebut, hubungan 3 (tiga) aspek utama dalam konsep manajemen perikanan harus berjalan secara seimbang, yakni antara aspek sosial, ekonomi serta aspek lingkungan ataupun seringkali direpresentasikan melalui hubungan antara *stakeholder* nelayan, pengusaha, dengan pemerintah sebagaimana terdapat pada Gambar 4. Penggunaan pendekatan *supply-demand* juga dilakukan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan utama industrialisasi sektor kelautan dan perikanan yang telah dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.



Gambar 4. Implementasi Pendekatan *Supply-Demand* terhadap Manajemen Perikanan Tangkap

## 2. Arah Kebijakan dan Strategi

Secara khusus, kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan pada pembangunan subsektor perikanan tangkap diarahkan untuk memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEEI dan laut lepas, serta peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan.

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, DJPT telah melakukan penterjemahan arah kebijakan pembangunan perikanan tangkap ke dalam 2 (dua) arah kebijakan, termasuk berbagai indikasi strategi pelaksanaan, serta penetapan kegiatan prioritas di dalamnya, sebagai berikut:



Gambar 5. Pendekatan Perencanaan Strategis Subsektor Perikanan Tangkap, Arah Kebijakan Utama, serta Kegiatan Prioritas Tahun 2020-2024

a. Kebijakan Pokok

- 1) Memperbaiki komunikasi dengan nelayan dan *stakeholder* untuk perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan berbasis data, informasi, dan pengetahuan yang faktual.

Kebijakan ini dilakukan melalui pendekatan:

- a) kajian atas regulasi dalam rangka percepatan investasi subbidang perikanan tangkap;
- b) konsultasi publik dengan *stakeholder* untuk perumusan kebijakan;
- c) pendekatan ilmiah/akademik berbasis data dan pengetahuan faktual dalam perumusan kebijakan;
- d) koordinasi dengan Kementerian Koordinator dan laporan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk penetapan kebijakan perikanan tangkap; dan
- e) kunjungan kerja dan diskusi *stakeholder* di pelabuhan perikanan dan sentra nelayan.

Arah kebijakan ini dilakukan dengan basis pendekatan data faktual, keterbukaan informasi secara bertanggung jawab berbasis *website* dan transparansi, serta berbasis riset dan pengetahuan faktual.

- 2) Pengelolaan sumber daya perikanan tangkap yang

berkelanjutan.

Pengelolaan perikanan tangkap dilakukan melalui peningkatan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a) pengembangan armada perikanan tangkap nasional yang kompetitif dan produktif

Utamanya akan dilakukan melalui utilisasi armada perikanan tangkap sebagai sarana prasarana utama produksi. Operasional kapal perikanan, selektivitas penggunaan alat penangkapan ikan, serta kapasitas awak kapal perikanan dapat dianggap sebagai ujung tombak dalam upaya menciptakan pengelolaan perikanan yang seimbang. Dalam hal ini artinya diharapkan perangkat armada perikanan tangkap tersebut, bukan hanya mampu menghasilkan volume produksi yang tinggi, namun juga produk perikanan yang lebih berdaya saing, serta sekaligus dapat menjaga stabilitas ekosistem perikanan dan daya dukung lingkungan.

Tingginya peluang pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah perairan Indonesia, serta rencana akselerasi di ZEEI dan laut lepas perlu direspon melalui konsep industrialisasi armada penangkapan ikan, yakni meliputi: peningkatan efisiensi-kemampuan jangkauan operasional, kualitas hasil tangkapan, serta jaminan ketenagakerjaan. Sistem manajemen armada pun (pendaftaran, penandaan, persetujuan dan evaluasi operasional) perlu diperkuat pada lingkup nasional untuk dapat mewujudkan konsep industrialisasi yang berkelanjutan.

Restrukturisasi armada perikanan harus menciptakan kinerja yang lebih efisien melalui adopsi teknologi ramah lingkungan yang telah teradaptasi kearifan lokal. Pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan pun perlu ditingkatkan sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan pemahaman maupun kapasitas nelayan dalam pemanfaatannya.

Dalam upaya mewujudkan peningkatan

produktivitas armada perikanan tangkap, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- (1) restrukturisasi dan modernisasi kapal perikanan, alat penangkapan ikan, mesin dan alat penangkapan ikan;
- (2) peningkatan produktivitas penggunaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
- (3) peningkatan standardisasi kapal perikanan yang memenuhi aspek laik laut, laik tangkap dan laik simpan;
- (4) peningkatan standar rancang bangun, keselamatan dan keamanan kerja di kapal perikanan;
- (5) peningkatan nilai ekonomi ikan hasil tangkapan melalui peningkatan kualitas ikan dengan penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
- (6) manajemen tata kelola (pendaftaran, penandaan, persetujuan pembangunan kapal dan pemantauan operasional) kapal perikanan nasional secara elektronik dan terintegrasi;
- (7) optimalisasi dan mekanisasi penangkapan ikan dengan penerapan rekayasa teknologi penangkapan pada alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan armada perikanan tangkap; dan
- (8) perlindungan dan peningkatan kapasitas awak kapal perikanan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bidang perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan awak kapal perikanan.

<b>Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan</b>
---

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan industri perkapalan nasional, untuk mendukung pergerakan industri perikanan nasional;</li><li>2. Intensifikasi tata kelola kapal perikanan nasional, khususnya pada kapal izin daerah dan kapal perikanan swasta;</li><li>3. Peningkatan keterlibatan pada tata kelola awak kapal perikanan;</li><li>4. Peningkatan manajemen data armada perikanan</li></ol> |
|---|

- b) Penyediaan infrastruktur dan operasionalisasi pelabuhan perikanan unggul, terintegrasi, dan berwawasan lingkungan

Implementasi pengembangan infrastruktur berdasarkan bisnis proses usaha perikanan tangkap menjadi kunci utama dalam mewujudkan industrialisasi; dengan mengedepankan *outcome* berupa efisiensi pengelolaan dan nilai tambah hasil tangkapan ikan. Sinergi pengembangan infrastruktur diarahkan bukan hanya bersifat antar sektor, melainkan juga antar wilayah, serta diperkuat dengan peningkatan konektivitas melalui intensifikasi teknologi informasi dengan basis data yang lebih akurat. Secara umum arah kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong sistem infrastruktur pelabuhan perikanan yang terintegrasi dari hulu ke hilir, bermutu dan berdaya saing; termasuk integrasinya dengan sektor terkait, seperti industri, jasa, dan perhubungan/transportasi.

Pengelolaan perikanan berbasis WPPNRI pun mendorong secara spesifik peran infrastruktur pelabuhan perikanan agar semakin diarahkan sebagai sentra lokasi dari setiap kegiatan perikanan tangkap di setiap WPPNRI, serta untuk semakin mewujudkan konektivitas logistik ikan baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Artinya pelabuhan perikanan mulai memiliki tanggung jawab kewilayahan dalam menjalankan fungsinya. Untuk mendukung hal tersebut, melalui kegiatan prioritas “Pelabuhan Perikanan Unggul”, fasilitas pelabuhan perikanan akan terus dikembangkan pada tahap lebih lanjut, serta ditingkatkan perannya.

Dalam upaya penyediaan infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- (1) pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan sesuai Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional termasuk pembangunan pelabuhan perikanan bertaraf internasional (*major project* RPJMN);

- (2) penerapan standarisasi pelabuhan perikanan ramah lingkungan melalui *Eco Fishing Port*, termasuk didalamnya penguatan instrumen SHTI, serta penerapan CPIB dan inspeksi pembongkaran ikan;
- (3) penguatan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) untuk mendukung keterpaduan data dalam *Data Sharing System* (DSS);
- (4) penguatan SDM pengelola pelabuhan perikanan termasuk penambahan Syahbandar perikanan;
- (5) standarisasi ketersediaan kualitas fisik sarana prasarana, operasional, fungsi pelayanan (ISO-9001), serta penetapan aspek hukum di Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP);
- (6) peningkatan sinergi bisnis perikanan terutama dengan sistem pengolahan dan pemasaran, termasuk melalui integrasinya dengan pasar ikan bertaraf internasional;
- (7) peningkatan keterpaduan pelabuhan perikanan UPT pusat dan UPTD dalam mengimplementasikan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (RIPPN); baik dari aktivitas, data dan informasi, serta peningkatan konektivitasnya melalui sistem IT, termasuk melalui pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah maupun alternatif peningkatan kelembagaannya;
- (8) penguatan manajemen risiko fasilitas, termasuk terhadap faktor alam (pendangkalan, bencana alam); dan
- (9) peningkatan fungsi operasional SKPT Merauke, SKPT Natuna, SKPT Sebatik, dan SKPT Saumlaki.

<b>Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan</b>
---

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Alternatif pembiayaan dalam pembangunan fisik infrastruktur pelabuhan perikanan;</li><li>2. Sinergitas beberapa regulasi sebagai landasan pengembangan PP; terkait a) Pemerintahan Daerah,</li></ol> |
|---|

khususnya pada proses pengalihan P3D (Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen) PP dan b) RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil);

3. Optimalisasi peningkatan peran PP sebagai sentra ekonomi dan pusat aktivitas nelayan; utamanya untuk memudahkan fungsi kontrol pemerintah;
4. Intensifikasi tata kelola pengembangan PP secara nasional, baik yang melalui penganggaran APBN KKP, DAK, APBD maupun swasta.

- c) Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis WPPNRI

Inisiasi pengelolaan perikanan berbasis WPPNRI telah dilakukan sejak satu dekade terakhir, namun operasionalisasinya belum optimal. Padahal sampai dengan saat ini instrumen kelengkapannya tergolong telah siap, mulai dari Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP), Lembaga Pengelola Perikanan (LPP), infrastruktur dasar, maupun mekanisme pengaturan lainnya. Pengelolaan berbasis WPPNRI diarahkan untuk berperan sebagai *management authority* yang mempunyai kewenangan penuh dalam mengelola WPPNRI, khususnya dalam pelaksanaan dan evaluasi RPP. Termasuk didalamnya menyelesaikan isu-isu pengelolaan perikanan, serta sebagai wadah koordinasi dan sinergi dari pengelolaan perikanan di masing-masing WPPNRI.

Upaya pemanfaatan sumber produksi akan terus didorong dari lokus-lokus potensial yang selama ini belum optimal intervensinya, seperti pada wilayah perairan darat; mempertimbangkan tidak sedikit daerah yang secara geografis memiliki banyak wilayah perairan darat seperti sungai dan danau. Selain itu semakin strategisnya posisi Indonesia pada sistem perikanan global sekaligus pertimbangan terhadap kedaulatan NKRI, pemanfaatan usaha penangkapan ikan di ZEEI dan laut lepas juga akan lebih diakselerasi, khususnya pada komoditas unggulan seperti tuna, cakalang, tongkol. Di sisi lainnya



peningkatan sistem jaminan ketelusuran terus didorong melalui perluasan cakupan penerapan *e-logbook* serta penempatan pemantau penangkapan ikan dan pengangkutan ikan pada kapal perikanan.

Dalam upaya optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis WPPNRI, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- (1) peningkatan operasionalisasi lembaga WPPNRI dalam pengawasan, pengalokasian SDI, sinergi pembangunan pusat dan daerah dan antar-daerah, serta penyelesaian isu kewilayahan termasuk nelayan andon;
- (2) peningkatan kepatuhan pelaku usaha melalui kepatuhan pelaksanaan *e-logbook* secara nasional untuk kapal >5 GT, serta perluasan cakupan pemantau penangkapan ikan dan pengangkutan ikan di atas kapal perikanan;
- (3) penguatan basis pengalokasian sumber daya ikan, sebagai dasar optimalisasi pemanfaatan;
- (4) peningkatan produktivitas di ZEEI dan laut lepas, khususnya melalui pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol; serta mendorong kerjasama bilateral, regional dan internasional, khususnya pada forum RFMO;
- (5) peningkatan produktivitas perikanan perairan darat, melalui perluasan cakupan pendataan serta pengembangan LP3D (Lembaga Pengelolaan Perikanan Perairan Darat); dan
- (6) mendorong sertifikasi dan sistem ketertelusuran (*traceability*) hasil tangkapan ikan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan
--

1. Penguatan basis data pengalokasian SDI, intensifikasi koordinasi dengan otoritas penyusun stok SDI dan akademisi (*backward linkage*);
2. Penguatan fungsi manajemen pemanfaatan SDI melalui pengendalian perairan *overfishing* dan optimalisasi perairan *underfishing*; Intensifikasi koordinasi dengan unit kerja pemanfaatan usaha (*forward linkage*), seperti dalam hal alokasi izin, kapal, dan pengembangan PP; dan
3. Intensifikasi koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait operasionalisasi WPPNRI, penyelesaian andon, pemanfaatan perairan darat.

d) Reformasi tata kelola perizinan usaha perikanan tangkap

Upaya pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fisheries* (IUUF) sejauh ini telah terbukti mampu berkontribusi pada pemulihan stok sumber daya. Melanjutkan momentum baik tersebut, perizinan didorong untuk menjadi instrumen pengakselerasi usaha (dengan otoritas pemerintah terus melakukan penyederhanaan sistem) yang bertanggungjawab (dengan pelaku usaha semakin tertib aturan).

Dalam rangka mendukung pengelolaan berbasis WPPNRI, alokasi dan evaluasi izin dari otoritas nasional harus menjadi acuan dasar untuk diaplikasikan secara ketat, termasuk di tingkat daerah. Sebagai langkah awal, upaya integrasi perizinan perlu diintensifkan, yakni antar K/L (KKP dan Kementerian Perhubungan) maupun antara pusat-daerah (KKP dan Pemda). Dengan cakupan pengaturan yang luas dan bersifat antar kewenangan tersebut, pemutakhiran penggunaan *e-service* dan *platform* yang terintegrasi perlu terus didorong untuk membangun sistem perizinan yang *real-time*, transparan, dan terukur.

Dalam upaya mengimplementasikan reformasi tata kelola perizinan usaha perikanan tangkap, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- (1) peningkatan dan penyebarluasan SILAT;

- (2) sinergi mekanisme perizinan usaha penangkapan ikan dengan Kementerian Perhubungan, termasuk upaya integrasi dan penyederhanaan perizinan usaha perikanan tangkap;
- (3) sinergi sistem perizinan pusat dan daerah yang lebih tertata;
- (4) pemutakhiran dan peningkatan inovasi pelaksanaan *e-services*;
- (5) Peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaporan usaha perikanan tangkap; dan
- (6) Implementasi perizinan berdasarkan alokasi usaha penangkapan ikan.

<b>Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sinergitas regulasi terkait Pemerintahan Daerah; kewenangan perizinan dan penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) untuk nelayan kecil oleh pemerintah daerah;</li><li>2. Sinergitas peraturan daerah (Perda) terkait sistem perizinan, dalam upaya mengintegrasikan sistem perizinan pusat-daerah; dan</li><li>3. Inovasi teknologi dalam pelaporan usaha untuk meningkatkan kualitas data pemanfaatan SDI dan potensi pendapatan negara.</li></ol>

e) Pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan

Mengacu pada pembelajaran sebelumnya bahwa program bantuan sebenarnya secara akumulatif dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan nelayan, namun dengan beberapa catatan seperti perlunya pelibatan aktif Pemda maupun nelayan itu sendiri. Dengan demikian kedepannya program serupa perlu didorong agar lebih memperhatikan perspektif *stakeholder* utama nelayan serta memposisikan DJPT bukan hanya sebagai pelaksana lapangan, melainkan juga koordinator dari sistem perlindungan nelayan yang lebih luas.

Pada dasarnya pemenuhan *social security* masih menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat miskin,

termasuk nelayan. Kebutuhan biaya hidup sehari-hari, kesehatan, pendidikan keluarga, serta perbaikan lingkungan, mendorong nelayan untuk memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dari hasil penangkapan ikan. Sehingga secara psikologis, nelayan akan sangat sensitif terhadap segala perubahan sistem yang dapat mempengaruhi tingkat penghasilannya. Pemenuhan kebutuhan dasar dimaksudkan juga agar nelayan lebih resisten terhadap ketidakpastian usaha penangkapan ikan, sekaligus untuk membentuk jaring pengaman sosial yang kuat dalam menghadapi berbagai situasi *force majeure* seperti bencana alam.

Dalam hal ini peran DJPT perlu dipertegas yakni untuk memfasilitasi peningkatan usaha nelayan serta sebagai koordinator/penyedia data kenelayanan yang akurat untuk memfasilitasi bantuan antar sektor. Peran nelayan maupun pemerintah daerah pun perlu disinergikan untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan nelayan secara tepat maupun mencegah timbulnya perbedaan persepsi antara nelayan dan pemerintah.

Dalam upaya pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- (1) Peningkatan kualitas hidup nelayan melalui pengembangan kampung nelayan maju;
- (2) Penguatan usaha dan perlindungan nelayan melalui program bantuan pemerintah, dan fasilitasi perluasan skema asuransi nelayan mandiri;
- (3) Pemberdayaan dan kapasitas nelayan terhadap risiko mata pencaharian melalui diversifikasi usaha, peningkatan kewirausahaan serta literasi manajemen keuangan;
- (4) Penguatan kapasitas kelembagaan usaha nelayan; inovasi akses permodalan baik perbankan maupun non perbankan, termasuk intensifikasinya melalui akses LPMUKP; serta inisiasi pengembangan korporasi nelayan (*major project* RPJMN);
- (5) Peningkatan kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan

dasar dari aspek permukiman (KemenPUPR), kesehatan (Kemenkes), Pendidikan (Kemendikbud), lingkungan (KemenLHK), serta fasilitasi setipikasi hak atas tanah nelayan; dan

- (6) Penguatan informasi kenelayanan melalui intensifikasi pelibatan daerah dan komunikasi dengan nelayan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan
1. Penguatan <i>database</i> kenelayanan untuk menjaring kerjasama pemberdayaan-perlindungan nelayan dengan lintas sektor, pemda, swasta;
2. Penguatan jalur & mekanisme komunikasi dengan nelayan untuk pemetaan kebutuhan nelayan secara tepat dan responsif; dan
3. Mengarusutamakan nelayan sebagai subjek pemberdayaan, melalui perubahan <i>mindset</i> dan kapasitas nelayan untuk mandiri; bukan lagi hanya sebagai objek.

- 3) Reformasi Birokrasi DJPT menuju birokrasi yang lebih berkualitas

Reformasi birokrasi dilakukan dalam rangka implementasi RB DJPT berdasarkan prioritas dan kepentingan nasional yang dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan, yaitu:

- a) *human capital*;
- b) *organisation capital (rightsSizing organisation)*;
- c) *finacial and planning capital*;
- d) *information capital*; dan
- e) *control capital*.

Di masa mendatang, tantangan subsektor perikanan tangkap diprediksi akan semakin besar, baik pada lingkup sektoral maupun global. Dengan demikian maka peran organisasi kesekretariatan perlu didorong bukan hanya terfokus pada fungsi administratif kesekretariatan saja melainkan juga mulai memperkuat fungsi sebagai unit kerja *think-tank*; berperan dalam memberikan berbagai saran-pertimbangan, memberikan respon cepat (*quick analysis*), serta mengembangkan teori dan model pembangunan perikanan tangkap. Kesekretariatan juga perlu lebih membuka

diri untuk mempermudah koordinasi lintas sektor.

Dalam rangka mendukung hal tersebut, beberapa strategi secara spesifik diarahkan untuk:

- a) peningkatan inovasi program;
- b) intensifikasi manajemen berbasis IT;
- c) peningkatan skala kerja sama bidang perikanan tangkap baik di lingkup KKP (antar unit kerja Eselon I) maupun Nasional (antar K/L, Pemda, BUMN, swasta);
- d) penerbitan peraturan terkait proses bisnis perikanan yang berkeadilan dan berkelanjutan;
- e) harmonisasi dan revisi regulasi terkait; dan
- f) penguatan manajemen data, dengan pendataan yang lebih menyeluruh.

K/L LAIN	PEMDA	KKP
<b>PU-PERA</b> Jalan / Rumah / Dermaga Pelabuhan / air bersih	Penyiapan lahan	Tata ruang/zonasi/masterplan
<b>KEMEN-ATR</b> Sertifikasi Tanah Nelayan	Identifikasi permasalahan di daerah	Sarana Sistem Rantai Dingin
<b>KEMENDAGRI</b> Percepatan P3D, sinergi pusat-daerah	Identifikasi / pengurusan administrasi / penyaluran bantuan	Penyuluhan, Pelatihan, Penguatan kelembagaan kelompok
<b>KEMEN-KOPERASI</b> Pembentukan / Pembinaan Koperasi	Manajemen data kenelayanan	Riset teknologi perikanan tangkap
<b>KEMHUB</b> Pengukuran GT, dokumen kapal	Partisipasi pada forum kelembagaan WPP	Pengawasan SDKP
<b>KEMENDES</b> Sinergi dana desa, desa nelayan	Sinergi pembiayaan kegiatan prioritas nasional di daerah	Sarana Pemasaran
<b>KEMENKOMAR</b> Koordinasi / sinkronisasi, peluang investasi	Menggalang dukungan pembangunan dari pihak swasta maupun pihak lainnya	<b>BUMN</b>
	Integrasi sistem perizinan	<b>Swasta</b>
	Pengembangan pelabuhan	

Gambar 6. Pemetaan Dukungan *Stakholder* Potensial terhadap Pembangunan Perikanan Tangkap

b. Kebijakan Pengarusutamaan

1) Pembangunan berkelanjutan

Strategi pelaksanaan meliputi:

- a) penerapan konsep ekonomi hijau;
- b) penerapan konsep *eco fishing port*;
- c) alternatif penggunaan bahan bakar gas untuk kapal perikanan; dan

- d) inovasi teknologi API ramah lingkungan.
- 2) Gender  
Strategi pelaksanaan dilakukan melalui penguatan peran wanita nelayan dalam usaha perikanan tangkap.
- 3) Modal sosial budaya  
Strategi pelaksanaan dilakukan melalui pengaplikasian kearifan lokal dalam kegiatan penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan.
- 4) Transformasi digital  
Strategi pelaksanaan dilakukan melalui penggunaan teknologi dalam sistem pemerintahan (*e-logbook*, *e-services* perizinan, *e-layar*, dll).

Untuk mengakselerasi pencapaian arah kebijakan tersebut, DJPT telah menginisiasi beberapa kegiatan prioritas yang diharapkan dapat menjadi kunci, memberikan *multiplier effect* pada kegiatan lainnya, serta menghasilkan dampak langsung pada *stakeholder*. Kegiatan prioritas tersebut meliputi implementasi Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT), pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol, penyederhanaan regulasi perikanan tangkap, pengembangan pelabuhan perikanan unggul, pengembangan Kampung Nelayan Maju (KALAJU), serta armada perikanan yang kompetitif. Kegiatan prioritas setidaknya bersifat, namun tidak terbatas, sebagai akselerator setiap arah kebijakan serta terdapat unsur inovasi didalamnya. Kegiatan lainnya yang mengacu pada beberapa pertimbangan seperti dukungan legislatif dan berbagai kebijakan pimpinan lainnya masih dapat dikategorikan sebagai kegiatan prioritas dalam konteks pembangunan perikanan tangkap secara utuh.

<b>Kegiatan Prioritas DJPT</b>	<b>Gambaran Umum</b>
Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT)	Merupakan <i>platform</i> pengajuan izin usaha perikanan tangkap yang memungkinkan penerbitan izin dilakukan hanya dalam waktu 1 jam, dan keseluruhan prosesnya dilakukan secara online. Intensifikasi penggunaan serta berbagai pemutakhiran sistem perizinan masih terus akan dilakukan. Upaya reformasi perizinan ini

<b>Kegiatan Prioritas DJPT</b>	<b>Gambaran Umum</b>
	merupakan salah satu gebrakan untuk meningkatkan pelayanan publik serta dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki iklim investasi perikanan tangkap
Pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol (TCT)	Peluang pemanfaatan investasi tuna diprediksi dapat mencapai 7 (tujuh) triliun rupiah. Seiring upaya diplomasi yang terus diintensifikasi dengan pengelola perikanan regional-RFMO, upaya peningkatan investasi-industrialisasi serta peningkatan kapasitas nelayan lokal pada komoditas TCT terus diakselerasi
Penyederhanaan regulasi	Dalam rangka mewujudkan usaha penangkapan ikan yang berkeadilan serta iklim investasi yang baik, sejumlah peraturan disederhanakan dan beralih pada hukum positif. Beberapa substansi penyederhanaan utama meliputi kemudahan perizinan, pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan yang sebelumnya dilarang, kemudahan <i>transshipment</i> , batasan ukuran kapal yang lebih berdaya saing di ZEEI-laut lepas serta lebih melindungi nelayan kecil di perairan kepulauan
Pelabuhan Perikanan Unggul	Peningkatan peran pelabuhan perikanan sebagai 1) pusat bisnis kelautan dan perikanan terintegrasi; 2) pusat layanan dan pendataan serta ketetelusuran yang maju, andal, dan akuntabel; serta 3) <i>Eco Fishing Port</i> , yakni dalam menjaga mutu ikan dan standarisasi ramah lingkungan
Kampung Nelayan Maju	Konsep perwujudan lingkungan permukiman nelayan yang maju, bersih, sehat dan nyaman yang mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas kehidupan nelayan dan keluarganya. Salah satu strategi pengembangannya adalah melalui integrasi permukiman nelayan dengan pusat-pusat aktivitas ekonomi, seperti pelabuhan perikanan dan




<b>Kegiatan Prioritas DJPT</b>	<b>Gambaran Umum</b>
	kawasan wisata bahari-kuliner
Armada Perikanan yang Kompetitif	Untuk mewujudkan industrialisasi perikanan, diperlukan armada perikanan (kapal perikanan, alat penangkapan ikan, awak kapal perikanan), serta manajemennya yang kompetitif. Konsep yang diusung yakni pemenuhan aspek ketertelusuran ( <i>traceability</i> ), standar keamanan kapal, penanganan ikan ( <i>fish handling</i> ), serta standar keselamatan kerja

### 3. Indikasi Pembangunan Kewilayahan



Sebagaimana amanat RPJMN 2020-2024 bahwa pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan nasional harus berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Dengan demikian pada bagian ini akan disajikan indikasi pembangunan perikanan tangkap tahun 2020-2024 berbasis kewilayahan, berdasarkan: 1) Data Eksisting, yaitu sebaran 538 Pelabuhan Perikanan per WPPNRI serta sebaran kapal perikanan perizinan pusat per WPPNRI; maupun 2) Data Proyeksi, terdiri dari pertumbuhan volume produksi per provinsi, pertumbuhan nilai produksi per provinsi, pertumbuhan jumlah nelayan per provinsi, pertumbuhan NTN per provinsi, pertumbuhan volume produksi per WPPNRI, tingkat produksi komoditas Tuna-Cakalang-Tongkol (TCT) per WPPNRI, serta tingkat produksi komoditas utama per WPPNRI.





Sebaran 538 Pelabuhan Perikanan  
per WPPNRI




Sebaran Kapal Perikanan Perizinan Pusat per WPPNRI (per Juli 2020)




Sebaran Kapal Perikanan Perizinan Daerah, berdasarkan SIPI pada aplikasi SIMKADA per WPPNRI (per Juli 2020)




### Proyeksi Pertumbuhan Volume Produksi per Provinsi 2020-2024





### Proyeksi Pertumbuhan Nilai Produksi per Provinsi 2020-2024




Proyeksi Pertumbuhan Jumlah Nelayan per Provinsi 2020-2024





Proyeksi Pertumbuhan NTN per Provinsi 2020-2024




### Proyeksi Pertumbuhan Volume Produksi per WPPNRI 2020-2024



### Proyeksi Tingkat Produksi Komoditas Tuna, Cakalang, Tongkol per WPPNRI 2020-2024



Proyeksi Tingkat Produksi Komoditas Utama per WPPNRI 2020-2024



#### 4. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi menjadi salah satu instrumen yang memiliki peranan penting dalam rangka menciptakan iklim usaha perikanan tangkap yang baik, utamanya melalui pemberian kepastian dan perlindungan hukum terhadap seluruh aspek usaha serta *stakeholder* perikanan tangkap.

Sejalan dengan upaya percepatan penataan regulasi sebagaimana arahan Presiden, serta menindaklanjuti masukan, aspirasi dan saran dari pemangku kepentingan kelautan dan perikanan, KKP telah menerbitkan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan (Inmen-KP) nomor B.717/MEN-KP/XI/2019 tentang Kajian Terhadap Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan. Adapun pada lingkup DJPT, terdapat 17 peraturan yang menjadi bagian dari Inmen-KP tersebut, untuk rencananya disederhanakan menjadi 9 peraturan sebagaimana hasil dari serangkaian proses pembahasan yang melibatkan berbagai *stakeholder* perikanan tangkap. Secara rinci, rencana kerangka regulasi di lingkup DJPT selama periode 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Matrik Kerangka Regulasi.

#### 5. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat kementerian/lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN Nasional.

Penguatan kapasitas kelembagaan DJPT secara mendasar harus dilakukan dengan memperhatikan konsep perubahan di tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni sebagai berikut:


- a. perubahan paradigma pengelolaan sumber daya perikanan dari *production oriented* ke *people oriented*;
- b. mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi;
- c. kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan terkait yang berlaku;
- d. prinsip-prinsip pengorganisasian yang *right sizing*, *unified function*, efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan; dan

e. Tata laksana dan sumber daya aparatur.

Mengacu pada evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Ditjen Perikanan Tangkap pada periode sebelumnya, terdapat beberapa usulan penyempurnaan fungsi serta struktur organisasi DJPT sebagai berikut:

- a. Optimalisasi fungsi pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan berdasarkan substansi pengelolaan/bisnis proses pelabuhan perikanan, meliputi: Identifikasi dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan, Pembangunan Pelabuhan Perikanan, Tata Operasional Pelabuhan Perikanan, Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan, serta Sistem Informasi dan Penguatan Keterpaduan Pelabuhan Perikanan; dan
- b. Optimalisasi fungsi subbagian tata usaha sebagai unit kerja kesekretariatan di lingkup direktorat yang menangani koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, keuangan, dan barang milik negara, sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan, serta evaluasi dan pelaporan lingkup direktorat.

Struktur organisasi Ditjen Perikanan Tangkap masih mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 7.





Gambar 7. Bagan Struktur Organisasi  
Direktorat Jenderal Perikanan

BAB IV  
INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program DJPT yang dilaksanakan melalui program Pengelolaan Perikanan Tangkap sebagaimana tersaji berikut.

Tabel 2. Indikator Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

SASARAN/INDIKATOR		TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Sasaran Program:</b> Kesejahteraan nelayan meningkat						
1	<b>Indikator Kinerja:</b> Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	102	103	105	106	107
a	<b>Indikator Kegiatan:</b> Rata-rata pendapatan nelayan/bulan (Rp.Juta/nelayan/ bulan)	3,952	4,229	4,548	4,911	5,360
1	Jumlah nelayan yang diidentifikasi sebagai penerima bantuan premi asuransi nelayan (orang);	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2	Jumlah bantuan premi asuransi nelayan yang tersalurkan (orang);	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3	Jumlah fasilitasi nelayan yang terlindungi (orang);	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000
4	Jumlah Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya (kumulatif) (kelompok);	2.250	2.400	2.550	2.750	3.000
5	Jumlah kawasan sentra/kampung nelayan yang difasilitasi penataannya (lokasi);	40	40	40	40	40
6	Jumlah kampung nelayan maju (lokasi);	-	10	10	15	20
7	Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap (nelayan);	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Jumlah fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan (SeHAT) (bidang);	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Jumlah keluarga nelayan yang difasilitasi diversifikasi usahanya (RTP).	2.900	4.000	5.000	6.000	7.000
<b>Sasaran Program:</b> Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan						
1	<b>Indikator Kinerja:</b> Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)	≤64	≤67	≤72	≤76	≤80
a	<b>Indikator Kegiatan:</b>	100	100	100	100	100

SASARAN/INDIKATOR		TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan (persen)					
1	Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (unit)	12.000	15.000	16.000	18.000	20.000
2	Jumlah hari layar pemantauan oleh observer di atas kapal perikanan (hari layar)	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
3	Jumlah WPPNRI yang dievaluasi dan dihitung alokasi sumber daya ikannya (WPPNRI)	11	11	11	11	11
<b>Sasaran Program:</b> Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab						
1	<b>Indikator Kinerja:</b> WPPNRI yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola (WPPNRI)	3	5	7	9	11
a	<b>Indikator Kegiatan:</b> Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, perairan kepulauan dan ZEEI (persen)	100	100	100	100	100
1	Jumlah laut ZEEI dan laut lepas yang terkelola sumber daya ikannya (WPPNRI);	7	8	8	8	8
2	Tingkat pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan (persen)	60	70	80	90	100
3	Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (WPPNRI).	11	11	11	11	11
b	<b>Indikator Kegiatan:</b> Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di perairan darat	100	100	100	100	100
1	Jumlah perairan darat yang terkelola sumber daya ikannya (lokasi).	25	29	33	37	41
<b>Sasaran Program:</b> Produktivitas perikanan tangkap meningkat						
1	<b>Indikator Kinerja:</b> Jumlah produksi perikanan tangkap (juta ton)	8,020	8,421	8,881	9,434	10,105
a	<b>Indikator Kegiatan:</b> Jumlah produksi perikanan tangkap di pelabuhan perikanan/provinsi (juta ton)	8,020	8,421	8,881	9,434	10,105
b	<b>Indikator Kegiatan:</b>	37	30	33	36	39

SASARAN/INDIKATOR		TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah pengembangan pelabuhan perikanan (lokasi)					
1	Jumlah pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) (lokasi);	7	7	7	7	7
2	Jumlah pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) (lokasi);	17	18	19	20	21
3	Jumlah pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) (lokasi);	12	3	4	5	6
4	Jumlah pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (lokasi);	1	2	3	4	5
5	Jumlah pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional (lokasi).	-	3	3	3	3
c	<b>Indikator Kegiatan:</b> Tingkat operasional pelabuhan perikanan (persen),	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5
1	Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) (persen);	80	81	82	83	84
2	Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) (persen);	80	81	82	83	84
3	Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) (persen);	75	76	77	78	79
4	Tingkat operasional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (persen);	67	68	69	70	71
5	Jumlah pelabuhan perikanan yang diusulkan penetapan kelasnya (lokasi).	20	25	30	35	40
d	<b>Indikator Kegiatan:</b> Jumlah kapal perikanan yang terbangun, terstandarisasi, terdaftar, dan/atau yang memenuhi ketentuan (unit),	13.630	14.650	15.870	17.290	18.910
1	Jumlah kapal perikanan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan (unit);	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
2	Jumlah kapal yang terdaftar sebagai kapal perikanan (unit);	11.500	12.250	13.200	14.350	15.700
3	Jumlah kapal perikanan bantuan yang terbangun (unit);	30	50	70	90	110
4	Jumlah persetujuan pengadaan kapal perikanan yang diterbitkan (unit).	100	150	200	250	300

SASARAN/INDIKATOR		TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
e	<b>Indikator Kegiatan:</b> Jumlah rekomendasi teknis, rancangan teknis Standar Nasional Indonesia, sertifikasi dan kerjasama pemanfaatan teknologi penangkapan ikan (dokumen);	16	23	30	37	44
f	<b>Indikator Kegiatan:</b> Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan memenuhi ketentuan (unit),	2.500	1.750	2.000	2.250	2.500
	1 Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terkelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar (unit);	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2 Jumlah alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang terbangun (unit).	500	750	1.000	1.250	1.500
g	<b>Indikator Kegiatan:</b> Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi (orang),	12.600	13.700	14.800	15.900	17.000
	1 Jumlah perjanjian kerja laut (PKL) yang diterapkan (orang);	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	2 Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan (orang).	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000
h	<b>Indikator Kegiatan:</b> Persentase mesin dan kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya dan terpantau operasionalnya (persen),	100	100	100	100	100
	1 Jumlah kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya (unit);	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
	2 Jumlah kapal perikanan bantuan yang dipantau operasionalnya	2.219	2.543	2.593	2.663	2.753
	3 Jumlah pemantauan dan standarisasi permesinan kapal yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan (provinsi).	14	19	24	29	34
i	<b>Indikator Kegiatan:</b> Persentase penataan perizinan usaha penangkapan	100	100	100	100	100

SASARAN/INDIKATOR		TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
	ikan (persen),					
1	Jumlah alokasi izin yang diterbitkan (unit);	10.500	10.600	10.650	10.700	10.750
2	Jumlah realisasi kapal terhadap alokasi perizinan sesuai SIUP (SIPI/SIKPI) (unit);	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
3	Jumlah provinsi yang mengintegrasikan sistem perizinan pusat-daerah (provinsi).	34	34	34	34	34
2	<b>Indikator Kinerja:</b> Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dibawah tanggung jawab DJPT (skala kemandirian 1-5)	4	4	4	4	4
1	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki (skala kemandirian 1-5);	4	4	4	4	4
2	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Merauke (skala kemandirian 1-5);	4	4	4	4	5
3	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna (skala kemandirian 1-5);	4	4	4	4	4
4	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Nunukan (skala kemandirian 1-5).	4	4	4	4	4
<b>Sasaran Program:</b> Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan DJPT						
1	<b>Indikator Kinerja:</b> Nilai PMPRB DJPT	30	31	32	33	34
2	<b>Indikator Kinerja:</b> Indeks Profesionalitas ASN DJPT	72	73	74	75	76
3	<b>Indikator Kinerja:</b> Unit kerja yang berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup DJPT (WBK) (satker)	8	9	10	11	12
4	<b>Indikator Kinerja:</b> Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) DJPT dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1
5	<b>Indikator Kinerja:</b>	85	85,15	85,25	85,5	85,75

SASARAN/INDIKATOR		TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Nilai PM SAKIP DJPT (nilai)					
6	<b>Indikator Kinerja:</b> Level Maturitas SPIP DJPT (level)	3	3	3	3	3
7	<b>Indikator Kinerja:</b> Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup DJPT (persen)	82	84	86	88	90
8	<b>Indikator Kinerja:</b> Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPT (persen)	60	65	70	75	80
9	<b>Indikator Kinerja:</b> Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik lingkup DJPT (unit kerja)	1	1	1	1	1
10	<b>Indikator Kinerja:</b> Nilai IKPA DJPT (nilai)	88	89	89	90	90
11	<b>Indikator Kinerja:</b> Nilai Kinerja Anggaran DJPT (nilai)	85	86	87	88	89

B. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran (*Output*). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit kerja eselon II.

Tabel 3. Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sumber daya ikan berkelanjutan	1	Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan (persen)	100	100	100	100	100
2.	Tata kelola sumber daya ikan bertanggung	2	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan	100	100	100	100	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
	g jawab		di laut pedalaman, teritorial, perairan kepulauan dan ZEEI (persen)					
		3	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di perairan darat (persen)	100	100	100	100	100
3.	Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri	4	Tingkat kemandirian SKPT Nunukan (skala kemandirian 1-5)	4	4	4	4	4
4.	Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	5	Indeks Profesionalitas ASN Dit. Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	72	73	74	75	76
		6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Dit. Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	85	85,15	85,25	85,5	85,75
		7	Persentase Dit. Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar (persen)	82	84	86	88	90
		8	Persentase rekomendasi	60	65	70	75	80



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
			hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Dit. Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)					
		9	Nilai IKPA Dit. Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	88	89	89	90	90

Tabel 4. Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan awak kapal perikanan yang berdaya saing	1	Jumlah kapal perikanan yang terbangun, terstandarisasi, terdaftar dan/atau yang memenuhi ketentuan (unit)	13.630	14.650	15.870	17.290	18.910
		2	Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan memenuhi ketentuan (unit)	2.500	1.750	2.000	2.250	2.500
		3	Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi (orang)	12.600	13.700	14.800	15.900	17.000
		4	Persentase mesin dan kapal perikanan yang	100	100	100	100	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
			dihitung produktivitasnya dan terpantau operasionalnya (persen)					
2	Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri	5	Tingkat kemandirian SKPT Saumlaki (skala kemandirian)	4	4	4	4	4
3	Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	6	Indeks Profesionalitas ASN Dit. Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	72	73	74	75	76
		7	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Dit. Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	85	85,15	85,25	85,5	85,75
		8	Persentase Dit. Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar (persen)	82	84	86	88	90
		9	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan	60	65	70	75	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
			kinerja Dit. Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)					
		10	Nilai IKPA Dit. Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	88	89	89	90	90

Tabel 5. Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan	1	Jumlah Pengembangan Pelabuhan Perikanan (lokasi)	37	30	33	36	39
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan	2	Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan (persen)	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5
3	Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri	3	Tingkat kemandirian SKPT Kab. Merauke (skala kemandirian)	4	4	4	4	5
4	Tata kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Direktorat Pelabuhan Perikanan	4	Indeks Profesionalitas ASN Dit. Pelabuhan Perikanan (indeks)	72	73	74	75	76
		5	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Dit. Pelabuhan	85	85,15	85,25	85,5	85,75

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Perikanan (nilai)					
		6	Persentase Dit. Pelabuhan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar (persen)	82	84	86	88	90
		7	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Dit. Pelabuhan Perikanan (persen)	60	65	70	75	80
		8	Nilai IKPA Dit. Pelabuhan Perikanan (nilai)	88	89	89	90	90

Tabel 6. Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan Nelayan Meningkat	1	Rata-rata pendapatan nelayan (Rp Juta/nelayan/bulan)	3,952	4,229	4,548	4,911	5,360
2	Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan	2	Persentase penataan perizinan usaha penangkapan ikan (persen)	100	100	100	100	100
3	Pengelolaan	3	Tingkat	4	4	4	4	4

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri		kemandirian SKPT Natuna (skala kemandirian)					
4	Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	4	Indeks Profesionalitas ASN Dit. Perizinan dan Kenelayanan (indeks)	72	73	74	75	76
		5	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Dit. Perizinan dan Kenelayanan (nilai)	85	85,15	85,25	85,5	85,75
		6	Persentase Dit. Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar (persen)	82	84	86	88	90
		7	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Dit. Perizinan dan Kenelayanan (persen)	60	65	70	75	80
		8	Nilai IKPA Dit. Perizinan dan Kenelayanan (nilai)	88	89	89	90	90

Tabel 7. Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DJPT

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Tata kelola Pemerintah an yang baik di lingkungan DJPT	1	Nilai PMPRB DJPT (nilai)	30	31	32	33	34
		2	Indeks Profesionalitas ASN (indeks)	72	73	74	75	76
		3	Unit kerja yang Berpedikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup DJPT (satker)	8	9	10	11	12
		4	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPT dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1
		5	Nilai PMSAKIP DJPT (nilai)	85	85,15	82,25	85,5	85,75
		6	Level Maturitas SPIP DJPT (level)	3	3	3	3	3
		7	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup DJPT (nilai)	82	84	86	88	90
		8	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup	60	65	70	75	80

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
	DJPT (persen)					
	9 Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik lingkup DJPT (unit kerja)	1	1	1	1	1
	10 Nilai IKPA DJPT (nilai)	88	89	89	90	90
	11 Nilai Kinerja Anggaran DJPT (nilai)	85	86	87	88	89

### C. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan perikanan tangkap, serta mencapai target sasaran utama yang telah ditetapkan, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD, Dana Alokasi Khusus/DAK), swasta, perbankan dan non perbankan, dan masyarakat serta dunia usaha. Pendanaan APBN DJPT difokuskan untuk pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap, penguatan regulasi, penataan perizinan, pemberdayaan dan berbagai kegiatan pembangunan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat yang terkait dengan usaha perikanan tangkap. Sementara itu juga akan dilakukan penguatan sinergi pendanaan dengan Kementerian/Lembaga terkait serta sinergi dengan APBD. Pendanaan juga diharapkan dapat dilakukan melalui operasionalisasi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) serta kredit yang disalurkan melalui perbankan. Selain itu juga diupayakan langkah-langkah mendorong inovasi skema pembiayaan (*innovative financing*) antara lain seperti Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *Blended Finance*, *Green Finance* serta *Output Based Transfer/Hibah* ke daerah. Secara terinci kerangka pendanaan yang bersumber dari APBN menurut program dan kegiatan sebagaimana tercantum pada matrik kerangka pendanaan.

## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (renstra) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2020-2024 merupakan acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DJPT, sehingga penyusunan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya.

Renstra DJPT Tahun 2020-2024 disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, serta kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target yang berorientasi pada hasil dan diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kegiatan-kegiatan dengan *output* yang mendukung prioritas nasional menjadi prioritas utama, selain kegiatan-kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Namun demikian, Renstra ini dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian sejalan dengan dinamika perkembangan internal dan eksternal organisasi.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan program-program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap juga dihasilkan berkat adanya dukungan seluruh jajaran Sekretariat dan Direktorat Teknis serta berbagai sektor terkait lainnya, masyarakat juga termasuk seluruh *stakeholders* perikanan tangkap. Kerja keras dari seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan serta sasaran program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang tertuang dalam rencana strategis ini.



Matrik Kerangka Regulasi

1. Rancangan Undang-Undang

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Eselon II Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
1.	Undang-Undang tentang Perikanan	Menyempurnakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009	Dit. PSDI	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Unit Kerja Eselon 1 lingkup KKP	2020	

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Eselon II Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
2.	Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	Menyempurnakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam	Dit. PDK	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Unit Kerja Eselon 1 lingkup KKP	2024	

2. Rancangan Peraturan Pemerintah

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Eselon II Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
1.	Peraturan Pemerintah tentang Kapal Perikanan	Mandat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009	Dit. KAPI	Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, dan Unit Kerja Eselon 1 lingkup KKP	2021	

### 3. Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Eselon II Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
1.	Usaha Perikanan Tangkap	Mendorong kemudahan usaha dan simplifikasi regulasi terkait usaha perikanan tangkap	Dit. PDK	Sekretariat Kabinet, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, dan Unit Kerja Eselon 1 lingkup KKP	2020	
2.	Larangan Penangkapan Ikan	Penyesuaian terhadap dampak sosial	Dit. PSDI	Sekretariat Kabinet,	2020	

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Eselon II Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Madidihang (Yellowfin Tuna) di Daerah Pemijahan (Breeding Ground) dan Daerah Bertelur (Spawning Ground) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714 pada Bulan Oktober-Desember	ekonomi bagi nelayan kecil		Kementerian Hukum dan HAM, dan Unit Kerja Eselon 1 lingkup KKP		
3.	Sistem dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan	Simplifikasi terhadap beberapa regulasi terkait	Dit. KAPI	Sekretariat Kabinet, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Tenaga Kerja, dan Unit Kerja Eselon 1 lingkup KKP	2020	
4.	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan	Harmonisasi dan sinkronisasi dengan regulasi di bidang pelayaran (Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 82 Tahun 2014)	Dit. PP	Sekretariat Kabinet, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, dan Unit Kerja Eselon 1 lingkup KKP	2020	
5.	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2014 tentang Rumpon	Menyesuaikan dengan regulasi jalur dan usaha perikanan tangkap	Dit. PSDI	Sekretariat Kabinet, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian	2020	

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Eselon II Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				Perhubungan, dan Unit Kerja Eselon 1 lingkup KKP		
6.	Andon Penangkapan Ikan	Menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Dit. PSDI	Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Unit Kerja Eselon 1 lingkup KKP	2020	
7.	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut bagi Awak Kapal Perikanan	Implementasi Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	Dit. KAPI	Sekretariat Kabinet, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, dan Unit Kerja Eselon 1 lingkup KKP	2020	
8.	Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara	Penyesuaian jalur penangkapan ikan untuk jenis alat tangkap tertentu	Dit. KAPI	Sekretariat Kabinet, Kementerian Hukum dan HAM, dan Unit	2020	

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Eselon II Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Republik Indonesia			Kerja Eselon 1 lingkup KKP		
9.	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2013 tentang Pemantau Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan	Harmonisasi dan sinkronisasi dengan perkembangan regulasi terkait	Dit. KAPI	Sekretariat Kabinet, Kementerian Hukum dan HAM, dan Unit Kerja Eselon 1 lingkup KKP	2020	
10.	<i>Log Book</i> Penangkapan Ikan	Penyesuaian terhadap perkembangan mekanisme implementasi Log Book	Dit. PSDI	Sekretariat Kabinet, Kementerian Hukum dan HAM, dan Unit Kerja Eselon 1 lingkup KKP	2020	
11.	Kepelabuhanan Perikanan	Menyesuaikan dengan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah	Dit. PP	Sekretariat Kabinet, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, dan Unit Kerja Eselon 1 lingkup KKP	2020	
12.	Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan	Persyaratan jaminan ketertelusuran hasil tangkapan ikan; dalam rangka pemenuhan ketentuan ekspor ke UE	Dit. PP	Sekretariat Kabinet, Kementerian Hukum dan HAM, dan Unit Kerja Eselon 1	2020	

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Eselon II Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				lingkup KKP		
13.	Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan	Sebagai tindak lanjut hasil pertemuan dengan Kemenpan RB; dalam rangka memenuhi rencana peningkatan eselonering UPT Pelabuhan Perikanan dan pembentukan UPT Pelabuhan Perikanan	SET	Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PAN dan RB, dan Unit Kerja Eselon 1 lingkup KKP	2020	
14.	Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Pejabat fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	Sebagai pedoman dalam penyusunan standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja pejabat fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	SET	Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PAN dan RB, dan Unit Kerja Eselon 1 lingkup KKP	2021	
15.	Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Pejabat fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	Sebagai pedoman dalam penyusunan standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja pejabat fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	SET	Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PAN dan RB, dan Unit Kerja Eselon 1 lingkup KKP	2021	
16.	Kurikulum Pelatihan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	Sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum pelatihan jabatan fungsional pengelola produksi perikanan tangkap	SET	Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PAN dan RB, dan Unit Kerja Eselon 1 lingkup KKP	2020	
17.	Pedoman Karya Tulis Ilmiah Jabatan	Sebagai pedoman dalam penyusunan	SET	Kementerian Hukum	2020	

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Eselon II Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Fungsional Pengelola Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	karya tulis ilmiah jabatan fungsional pengelola pengelola produksi perikanan tangkap		dan HAM, Kementerian PAN dan RB, dan Unit Kerja Eselon 1 lingkup KKP		
18.	Kurikulum Pelatihan Jabatan Fungsional Asisten pengelola Produksi Perikanan Tangkap	Sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum pelatihan jabatan fungsional asisten pengelola produksi perikanan tangkap	SET	Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PAN dan RB, dan Unit Kerja Eselon 1 lingkup KKP	2020	
19.	Pencabutan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Usaha Perikanan Tangkap	Sebagai dasar pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2015 tersebut, dengan pertimbangan bahwa pengaturan terkait bahan bakar minyak tertentu telah diatur dengan Peraturan BPH Migas	Dit. KAPI	Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, BPH Migas, dan Unit Kerja Eselon 1 lingkup KKP	2020	

#### 4. Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Eselon II Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
-----	-----------------	--	----------------------------	------------------------	---------------------	------------



No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Eselon II Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
1.	Perubahan atas Kepmen KP Nomor 86/KEPMEN-KP/2016 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan	Penyesuaian terhadap mekanisme penetapan nilai produktivitas kapal	Dit. KAPI	Perguruan Tinggi dan Unit Kerja Eselon 1 (DJPT, Setjen, dan BRSDMKP)	2020	
2.	Rencana Pengelolaan Perikanan Sidat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia	Mandat Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan	Dit. PSDI	Perguruan Tinggi dan Unit Kerja Eselon 1 (DJPRL, DJPT, Setjen, dan BRSDMKP)	2022	
3.	Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Ikan Lemuru di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia	Mandat Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan	Dit. PSDI	Perguruan Tinggi dan Unit Kerja Eselon 1 (DJPT, Setjen, dan BRSDMKP)	2021	
4.	Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Ikan Terbang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia	Mandat Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan evaluasi RPP setiap 5 tahun	Dit. PSDI	Perguruan Tinggi dan Unit Kerja Eselon 1 (DJPT, Setjen, dan BRSDMKP)	2021	
5.	Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/KEPMEN-KP/2016 tentang	Mandat Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan evaluasi	Dit. PSDI	Perguruan Tinggi dan Unit Kerja Eselon 1 (DJPT, Setjen, dan	2021	

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Eselon II Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik	RPP setiap 5 tahun		BRSDMKP)		
6.	Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 75/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 571	Mandat Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan evaluasi RPP setiap 5 tahun	Dit. PSDI	Perguruan Tinggi dan Unit Kerja Eselon 1 (DJPT, Setjen, dan BRSDMKP)	2021	
7.	Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 76/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 572	Mandat Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan evaluasi RPP setiap 5 tahun	Dit. PSDI	Perguruan Tinggi dan Unit Kerja Eselon 1 (DJPT, Setjen, dan BRSDMKP)	2021	
8.	Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 573	Mandat Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan evaluasi RPP setiap 5 tahun	Dit. PSDI	Perguruan Tinggi dan Unit Kerja Eselon 1 (DJPT, Setjen, dan BRSDMKP)	2021	
9.	Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor	Mandat Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun	Dit. PSDI	Perguruan Tinggi dan Unit Kerja Eselon 1	2021	

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Eselon II Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	78/KEPMEN-KP/2016 Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 711	2009 tentang Perikanan dan evaluasi RPP setiap 5 tahun		(DJPT, Setjen, dan BRSDMKP)		
10.	Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 712	Mandat Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan evaluasi RPP setiap 5 tahun	Dit. PSDI	Perguruan Tinggi dan Unit Kerja Eselon 1 (DJPT, Setjen, dan BRSDMKP)	2021	
11.	Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 713	Mandat Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan evaluasi RPP setiap 5 tahun	Dit. PSDI	Perguruan Tinggi dan Unit Kerja Eselon 1 (DJPT, Setjen, dan BRSDMKP)	2021	
12.	Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara	Mandat Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan evaluasi RPP setiap 5 tahun	Dit. PSDI	Perguruan Tinggi dan Unit Kerja Eselon 1 (DJPT, Setjen, dan BRSDMKP)	2021	

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Eselon II Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Republik Indonesia 714					
13.	Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 715	Mandat Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan evaluasi RPP setiap 5 tahun	Dit. PSDI	Perguruan Tinggi dan Unit Kerja Eselon 1 (DJPT, Setjen, dan BRSDMKP)	2021	
14.	Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 83/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 716	Mandat Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan evaluasi RPP setiap 5 tahun	Dit. PSDI	Perguruan Tinggi dan Unit Kerja Eselon 1 (DJPT, Setjen, dan BRSDMKP)	2021	
15.	Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 84/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 717	Mandat Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan evaluasi RPP setiap 5 tahun	Dit. PSDI	Perguruan Tinggi dan Unit Kerja Eselon 1 (DJPT, Setjen, dan BRSDMKP)	2021	
16.	Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan	Mandat Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan	Dit. PSDI	Perguruan Tinggi dan Unit Kerja Eselon 1 (DJPT, Setjen, dan BRSDMKP)	2020	

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Eselon II Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 718					
17.	Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/KEPMEN-KP/2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional	Penyesuaian terhadap perkembangan pengembangan pelabuhan perikanan nasional	Dit. PP	Pemerintah Daerah dan Unit Kerja Eselon 1 (DJPT dan Setjen)	2020	
18.	Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 107/KEPMEN-KP/2015 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang, dan Tongkol	Optimalisasi usaha penangkapan ikan di ZEEI dan Laut Lepas, khususnya untuk komoditas unggulan Tuna, Cakalang, Tongkol	Dit. PSDI	Perguruan Tinggi dan Unit Kerja Eselon 1 (DJPT, Setjen, dan BRSDMKP)	2020	
19.	Rencana Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu	Mandat Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan	Dit. PSDI	Perguruan Tinggi dan Unit Kerja Eselon 1 (Setjen dan BRSDMKP)	2020	
20.	Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan	Penyesuaian terhadap perkembangan pengembangan pelabuhan perikanan nasional	Dit. PP	Kementerian PAN dan RB dan Unit Kerja Eselon 1 (DJPT dan Setjen)	2020	
21.	Penetapan Pelabuhan Perikanan sebagai Lokasi Penerapan Ketentuan <i>Port State Measure</i>	Tindak lanjut Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2016 tentang Pengesahan <i>Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate IUU</i>	Dit. PP	Kementerian Perhubungan dan Unit Kerja Eselon 1 (DJPT dan Setjen)	2020	

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Eselon II Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		<i>Fishing</i>				
22.	Peta Jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2020	Penyesuaian terhadap pergeseran jumlah pegawai serta kebutuhan pegawai; serta penyesuaian nama jabatan dengan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil	SET	Kementerian PAN dan RB dan Unit Kerja Eselon 1 (DJPT dan Setjen)	2020	
23.	Susunan Keanggotaan Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia	Penyiapan operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) Wilayah Pengelolaan Perikanan	Dit. PSDI	Unit Kerja Eselon 1 (DJPT dan Setjen)	2020	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Anggaran (miliar rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	simpan (unit)										
	- Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan (kumulatif)	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000					
	- Jumlah rekomendasi teknis, rancangan teknis Standar Nasional Indonesia, sertifikasi dan kerjasama pemanfaatan teknologi penangkapan ikan (dokumen)	16	23	30	37	44					
	- Jumlah kapal yang terdaftar sebagai kapal perikanan (kumulatif) (unit)	11.500	12.250	13.200	14.350	15.700					
	- Jumlah kapal perikanan bantuan yang terbangun (unit)	30	50	70	90	110					
	- Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terkelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar (unit)	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
	- Jumlah alat penangkapan ikan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang terbangun (unit)	500	750	1.000	1.250	1.500					
	- Jumlah kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya (unit)	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600					
	- Jumlah pemantauan dan standarisasi permesinan kapal yang memenuhi aspek	14	19	24	29	34					



Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Anggaran (miliar rupiah)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	operasional penangkapan ikan (provinsi)											
	- Jumlah Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang diterapkan (orang)	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000						
	- Jumlah persetujuan pengadaan kapal perikanan yang diterbitkan (unit)	100	150	200	250	300						
	- Jumlah kapal perikanan bantuan yang dipantau operasionalnya (unit)	2.219	2.543	2.593	2.663	2.753						
<b>PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN</b>							<b>141,5</b>	<b>416,0</b>	<b>568,2</b>	<b>650,4</b>	<b>732,7</b>	
	- Tingkat Kemandirian SKPT Kab. Merauke (skala kemandirian)	4	4	4	4	5						
	- Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Samudera (%)	80	81	82	83	84						
	- Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara (%)	80	81	82	83	84						
	- Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (%)	75	76	77	78	79						
	- Tingkat operasional pangkalan pendaratan ikan (%)	67	68	69	70	71						
	- Jumlah pelabuhan perikanan yang diusulkan penetapan kelasnya (lokasi)	20	25	30	35	40						
	- Jumlah pengembangan pelabuhan perikanan samudera (lokasi)	7	7	7	7	7						
	- Jumlah pengembangan pelabuhan	17	18	19	20	21						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Anggaran (miliar rupiah)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	perikanan nusantara (lokasi)											
	- Jumlah pengembangan pelabuhan perikanan pantai (lokasi)	12	3	4	5	6						
	- Jumlah pengembangan pangkalan pendaratan ikan (lokasi)	1	2	3	4	5						
	- Jumlah Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional	-	3	3	3	3						
PENGELOLAAN PERIZINAN DAN KENELAYANAN							66,3	80,4	89,3	100,9	113,0	
	- Tingkat Kemandirian SKPT Natuna (skala kemandirian)	4	4	4	4	4						
	- Jumlah alokasi izin yang diterbitkan (unit)	10.500	10.600	10.650	10.700	10.750						
	- Jumlah realisasi kapal terhadap alokasi perizinan sesuai SIUP (SIPI/SIKPI) (unit)	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600						
	- Jumlah provinsi yang mengintegrasikan sistem perizinan pusat-daerah (provinsi)	34	34	34	34	34						
	- Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap (nelayan)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
	- Jumlah keluarga nelayan yang difasilitasi diversifikasi usahanya (RTP)	2.900	4.000	5.000	6.000	7.000						
	- Jumlah fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan (SeHAT) (bidang)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000						
	- Jumlah nelayan yang diidentifikasi sebagai penerima bantuan premi asuransi nelayan	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Anggaran (miliar rupiah)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	(orang)											
	- Jumlah fasilitasi nelayan yang terlindungi (orang)	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000						
	- Jumlah bantuan premi asuransi nelayan yang tersalurkan (orang)	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000						
	- Jumlah kelompok usaha bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya (komulatif) (kelompok)	2.250	2.400	2.550	2.750	3.000						
	- Jumlah kawasan sentra/kampung nelayan yang difasilitasi penataannya (lokasi)	40	40	40	40	40						
	- Jumlah kampung nelayan maju (lokasi)	-	10	10	15	20						
<b>PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN</b>							<b>28,4</b>	<b>42,5</b>	<b>54,9</b>	<b>59,4</b>	<b>64,7</b>	
	- Tingkat kemandirian SKPT Nunukan (skala kemandirian)	4	4	4	4	4						
	- Jumlah laut ZEEI yang terkelola sumber daya ikannya	7	8	8	8	8						
	- Tingkat pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan (persen)	60	70	80	90	100						
	- Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (WPPNRI)	11	11	11	11	11						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Anggaran (miliar rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	- Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI yang menjadi model percontohan (WPP)	3	5	7	9	11					
	- Jumlah perairan darat yang terkelola sumber daya ikannya (komulatif) (lokasi)	25	29	33	37	41					
	- Jumlah WPPNRI yang dievaluasi dan dihitung alokasi sumber daya ikannya (WPPNRI)	11	11	11	11	11					
	- Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (unit)	12.000	15.000	16.000	18.000	20.000					
	- Jumlah hari layar pemantauan oleh observer diatas kapal perikanan (hari layar)	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000					
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP							406,4	430,7	455,2	479,8	498,3
Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan DJPT											
	- Nilai PM pelaksanaan reformasi birokrasi DJPT (nilai)	30	31	32	33	34					
	- Indeks Profesionalitas ASN DJPT (indeks)	72	73	74	75	76					
	- Unit kerja yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup DJPT (satker)	8	9	10	11	12					
	- Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Anggaran (miliar rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Keuangan (LK) DJPT dibandingkan realisasi anggaran DJPT (persen)										
	- Nilai PM SAKIP DJPT (nilai)	85	85,15	85,25	85,5	85,75					
	- Level Maturitas SPIP DJPT (level)	3	3	3	3	3					
	- Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup DJPT (persen)	82	84	86	88	90					
	- Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPT (persen)	60	65	70	75	80					
	- Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik lingkup DJPT (unit kerja)	1	1	1	1	1					
	- Nilai IKPA DJPT (nilai)	88	89	89	90	90					
	- Nilai Kinerja Anggaran DJPT (nilai)	85	86	87	88	89					

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum



Tini Martini